



PUTUSAN
Nomor 33/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A.**
Pekerjaan : Walikota Gorontalo
Alamat : Jalan Palma Nomor 153, Kelurahan Libuo,
Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
 2. Nama : **H. Inrawanto Hasan**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Manggis Nomor 161, Kelurahan Molosipat W,
Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Hidayat Achyar, S.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., Dr. Arrisman, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **Ihza & Ihza Law Firm** beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo**, berkedudukan di Jalan Sawit I, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/KPU-Kota.028.645371/2013, bertanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada **Salahudin Pakaya, S.H.** dan **Supomo Lihawa, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35, Kota Gorontalo dan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., MKn., Jul Herfi, S.H., Abdullah, S.H., Samsudin, S.H.**, dan **Kristian Masiku, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**ALMIR & PARTNERS**" beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lt.6, Wing A, Ruang 603A, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Marthen A. Taha, S.E., MEC.DEV**
 Pekerjaan : Anggota DPRD
 Alamat : Apel I, RT.005 RW.001, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo

2. Nama : **dr. Budi Doku**
 Pekerjaan : Dokter
 Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09 RT. 001 RW.002, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahudin Gasma, S.H., M.H., M.Sattu Pali, S.H., Robinson, S.H., Syarifuddin, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Totok Prasetyanto,**

S.H., Dimas Pradana, S.H., Melissa Christianes, S.H., dan Meyke M. Camaru, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE**, yang beralamat dan berkantor di The “H” Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta, 12940, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberikan kuasa kepada **H. Harson M. Abas, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **HARSON ABAS & ASSOCIATES**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Ahli Pemohon dan Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 pada

tanggal 11 April 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 18 April 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilu;
- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa "*Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*". Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- I.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";

- I.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Mahkamah menyatakan bahwa, "*....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "*....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial:
- I.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah*

Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan Umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 – 148];

- I.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2013 yang Pemohon ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: *"(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon"*, dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada"*;
- II.2. Bahwa peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 59/BA/I/2013, tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 18 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos.,

MA (Calon Walikota) dan H. Inrawanto Hasan (Calon Wakil Walikota),
(bukti P-6)

**Daftar Nama Pasangan Bakal Calon
Yang Memenuhi Syarat Walikota dan Wakil Walikota
Kota Gorontalo Tahun 2013**

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
1	H. Feriyanto Mayulu, S.Ikom, MH dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, LC	PAN dan PKS
2	DR. H. A.W. Talib, M.Si dan Drs. H. Ridwan Monoarfa	PPP dan PDK
3	H. Marten A. Taha, SE., M.Ec.Dev dan dr. Budi Doku	P. Golongan Karya
4	H. Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Inrawanto Hasan	Perseorangan

- II.3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013;
- II.4. Bahwa peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 60/BA/II/2013, tanggal 24 Januari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 (bukti P-7), adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
1	H. Feriyanto Mayulu, S.Ikom, MH dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, LC	1
2	H. Marten A. Taha, SE., M.Ec.Dev dan dr. Budi Doku	2
3	H. Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Inrawanto Hasan	3
4	DR. H. A.W. Talib, M.Si dan Drs. H. Ridwan Monoarfa	4

- II.5. Bahwa Berita Acara tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
- II.6. Bahwa proses penetapan pasangan calon sebagai bagian dari proses tahapan pemilu kepala daerah, secara langsung berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, setiap pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah oleh KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengikuti setiap tahapan pemilihan umum kepala daerah sampai dengan diubah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 halaman 412 paragraf [3.19] yang menyatakan bahwa "*Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi. Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu*";
- II.7. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga UU PTUN), menyatakan bahwa, "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*". Oleh karena itu setiap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan perintah pengadilan dimaksud.

Sehubungan dengan pembatalan pasangan calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013, yang didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013 (bukti P-8) dan putusan Nomor 06/G/2013/P.TUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013 (bukti P-9) yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013, tanggal 27 Maret 2013, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karena itu, Keputusan KPU *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Hal ini dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding) telah melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebagaimana Akta Permohonan Banding dalam perkara Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo (bukti P-10) dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo (bukti P-11), keduanya tertanggal 26 Maret 2013. Oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Keputusan Komisi Pemilu Daerah Kota Gorontalo yang membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah terang benderang, dan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta melawan hukum.

- 11.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- III.1 Bahwa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013

tanggal 3 April 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Berita Acara diterbitkan, dalam hitungan waktu adalah hari Kamis, 4 April 2013; Jumat, 5 April 2013; dan hari Senin, 8 April 2013.

III.2. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 8 April 2013, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu;

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.1 Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 (tanpa nomor). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 tersebut sampai saat ini belum dituangkan dalam dokumen Keputusan KPU Kota Gorontalo yang secara normatif menjadi objek sengketa hasil pemilihan umum [vide Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008]. Dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan bahwa, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau h. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".

IV.2. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah dan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013.

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013, tanggal 24 Januari 2013.

- IV.3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado telah memutuskan sengketa perkara Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013.
- IV.4. Bahwa pada tanggal pada tanggal 26 Maret 2013, Tergugat II Intervensi atas nama Adhan Dambea, S.Sos., M.A., telah mengajukan Banding ke PT TUN Makassar atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang telah memutuskan sengketa perkara Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo, keduanya tanggal 25 Maret 2013;
- IV.5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sehingga berdampak pada tidak diikutsertakannya pasangan nomor urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Inrawanto Hasan dalam proses pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo;
- IV.6. Bahwa pada tanggal 03 April 2013, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang dituangkan dalam berita acara saja, namun tidak dituangkan dalam dokumen berupa keputusan. Apabila dikaitkan dengan PMK Nomor 4 Tahun 2008 maka proses penetapan hasil penghitungan suara *a quo* jelas-jelas tidak sejalan dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Penuangan berita acara rapat pleno tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara seharusnya dituangkan lebih lanjut dalam suatu keputusan/ketetapan yang memiliki nilai kepastian hukum,

daya mengikat, dan daya memaksa serta memiliki akibat hukum yang terkait dengan hasil Pemilukada yang menjadi objek sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bila hal ini dikaitkan dengan pengertian umum tentang keputusan yang dirumuskan sebagai "*...suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" maka tindakan Termohon *a quo* tidak berdasar atas asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan pemilu. Ketidacermatan dan ketidaktertiban dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata telah menghilangkan hak konstitusional Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 3 April 2013;
3. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diikuti oleh Pasangan Calon, yaitu:

- A. Nomor Urut 1, H. Feryanto Mayulu, S.Ikom, M.H., dan H. Abdurrahman Abubakar, LC;
 - B. Nomor Urut 2, H. Marthen A. Taha, S.E., Mec.Dev dan dr. Budhi Doku;
 - C. Nomor Urut 3, H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A., dan H. Inrawanto Hasan;
 - D. Nomor Urut 4, DR. A.W. Talib, M.Si, dan Drs. Ridwan Monoarfa;
- dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diucapkan putusan ini.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang disahkan dalam persidangan tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 3 April 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama H. Inrawanto Hasan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013, tanggal 24 Januari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

- Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon yang Memenuhi Persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 59/BA/I/2013, tanggal 18 Januari 2013;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 60/BA/I/2013, tanggal 24 Januari 2013;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 05/G/2013/P.TUN.MDO, tanggal 26 Maret 2013;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 06/G/2013/P.TUN.MDO, tanggal 26 Maret 2013;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dandy Winardi Datau, S.E., tanggal 05 April 2013;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 3 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013, tanggal 27

Maret 2013;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal 3 April 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Nomor 17/G/2013/P.TUN.Mdo, tanggal 19 April 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang ahli yaitu **Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.** yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing dalam persidangan tanggal 18 April 2013 dan 22 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum

- Ketika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dijatuhkan dan mengabulkan gugatan penggugat, sementara tergugat prinsipal menerima hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sementara tergugat intervensi tidak menerima dan menyatakan banding atas putusan itu. Dengan demikian oleh karena banding pada prinsipnya untuk kepentingan mereka yang tidak puas terhadap suatu putusan, maka apabila ada pihak yang menyatakan banding dan tidak puas terhadap putusan, termasuk tergugat intervensi, maka putusan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Secara yuridis sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, bahwa hanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Jadi kata kuncinya putusan itu harus sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan tata usaha negara atau *beschikking* ini penting karena keputusan itu merupakan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah unsur-unsurnya yaitu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

usaha negara, dalam lapangan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Di antara unsur-unsur tersebut, yang relevan dengan pertanyaan Pemohon adalah keputusan dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut adalah merupakan normatifikasi dari asas *wetmatigheid van bestuur*, pemerintahan menurut hukum atau undang-undang. Asas itu bahkan implementasi dari asas legalitas, ke atasnya lagi merupakan pelaksanaan dari asas negara hukum.
- Ketentuan unsur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melahirkan asas *het vermoeden van rechmatigheid* atau asas *presumptio iustia causa* yang dalam hukum pidana disebut *presumption of innocence*, seseorang dinyatakan tidak bersalah sampai kemudian hakim menyatakan orang itu bersalah. Dalam bahasa positifnya dirumuskan ke dalam hukum administrasi negara setiap tindakan, badan, atau pejabat tata usaha negara dianggap benar menurut hukum. Jadi tindakan itu benar menurut hukum, konsekuensi dari dimasukkannya unsur asas legalitas dikaitkan dengan Pasal 67. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tegas menyatakan bahwa keputusan gugatan tidak menunda dilaksanakannya keputusan TUN yang digugat. Jadi meskipun ada gugatan, keputusan TUN yang digugat tidak dapat ditunda. Pasal 67 memuat dua pengecualian. Tapi pada dasarnya keputusan itu dianggap benar sampai kemudian hakim menyatakan dalam putusannya yang berkekuatan hukum tetap, keputusan itu tidak sah atau batal.
- Secara yuridis hanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Artinya sebelum putusan PTUN itu mempunyai keputusan hukum tetap maka PTUN yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara tetap dianggap sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan itulah yang dilaksanakan sampai nanti kemudian hakim menyatakan dalam putusannya yang sudah *inkrach* bahwa itu tidak sah atau batal. Itu sesuai dengan asas *het vermoeden van rechmatigheid*, keputusan tata usaha negara atau badan

pejabat tata usaha negara dianggap benar menurut hukum sampai kemudian hakim PTUN menyatakan keputusan itu tidak benar atau tidak sah atau batal.

- Terkait dengan permasalahan kewenangan legalisasi ijazah, dalam hukum administrasi negara, apakah seseorang berwenang atau tidak. Pertama, dilihat materinya, apakah materi yang akan diatur atau yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara itu merupakan kewenangan yang bersangkutan, kedua, dilihat dari segi *locus*-nya (wilayahnya), apakah tindakan badan atau pejabat tata usaha negara itu masih dalam kewenangan wilayahnya, dan ketiga, berdasarkan temporis, apakah pejabat yang melakukan tindakan itu, waktunya masih dalam batas kewenangan yang merupakan kewenangannya (dibatasi oleh waktu).
- Jadi kalau ditanyakan apakah tahun 1980 itu kepala sekolahnya berwenang? Hal tersebut tergantung. Kalau memang pada waktu itu memang dialah pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu, maka dia menjadi berwenang. Tetapi kalau sekarang kewenangan tersebut dialihkan kepada yang lain, tentu waktunya juga sudah berubah. Dengan demikian juga menjadi tidak berwenang kalau itu dilakukan oleh kepala sekolah pada waktu sekarang karena bukan lagi merupakan kewenangannya. Jadi tergantung kepada waktunya, apakah pada waktu itu pejabat yang bersangkutan berwenang. Jadi kalau pada waktu itu dinyatakan yang berwenang adalah kepala sekolah maka sesuai dengan waktu tadi dialah pejabat yang memang berwenang.
- Mengenai perubahan hukum, berkaitan dengan asas legalitas dan asas retroaktif, jadi tidak boleh berlaku surut. Kalau ketentuan yang lalu diukur dengan ketentuan yang ada sekarang, tentu kita memberlakukan surut ketentuan yang ada sekarang untuk diberlakukan surut terhadap ketentuan yang lalu. Itu bertentangan dengan asas legalitas. Asas legalitas itu ke depan tidak boleh ke belakang.
- Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis disebut (*algeme beginselen van behoorlijk bestuur*) atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang harus diperhatikan, ditaati juga oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Jadi, ada asas *fair play* dan asas keterbukaan yang harus diikuti, kalau tidak maka itu dapat disebut sebagai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai hukum tidak tertulis di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Mengenai posisi hukum antara Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, sama saja baik Tergugat I maupun Tergugat Intervensi. Banding merupakan upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang terlibat dalam putusan maka upaya banding juga berlaku bagi dia untuk menjadikan sarana upaya perlindungan hukum bagi dirinya.
- Mengenai perkara yang sama yang dimintakan pada peradilan yang berbeda, misalnya mengenai pembatalan yang diajukan ke PTUN dan MK pada saat yang bersamaan, menurut Ahli ke depan harus diberikan batas waktu kapan seseorang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Baru semua proses administrasi PemiluKada dilaksanakan. Sehingga dengan demikian tidak akan lagi gangguan-gangguan dikemudian hari berupa kemungkinan gugatan-gugatan yang sifatnya administratif ke PTUN dan akan meringankan beban KPU di dalam melaksanakan pekerjaannya dan akan ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan itu.
- Bahwa akan muncul potensi adanya putusan yang saling bertentangan menurut Ahli kompetensinya masing-masing sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Masing-masing hakim itu tentu sudah akan tahu mana yang merupakan kompetensinya dan wewenangnya dan saya kira tidak akan terjadi saling benturan kompetensi diantara badan-badan peradilan.
- Hukum acara PTUN tidak terlalu berbeda dengan hukum acara perdata. Jadi, kalau soal banding adalah kompetensi peradilanlah yang akan menentukan. Dalam PTUN antara Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 sudah ada ketentuan-ketentuan normatif batas waktu mengajukan banding, batas waktu mengajukan kasasi, syarat pencabutan banding, dan sebagainya.
- Mengenai legalisir ijazah, kalau yang selama ini dianggap sudah sah dan

dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang menurut Ahli juga harus dihargai ketentuan itu. Ketentuan yang di depan tentunya bagi yang belum dilegalisir maka dipergunakanlah ketentuan yang baru.

- Mengenai pelaksanaan putusan secara sukarela, sudah ada ketentuannya baik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tapi pelaksanaan putusan yang dimaksud di sini setiap ayat dari pasal itu selalu mengatakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi yang harus dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah itu dilakukan secara sukarela, apakah melalui mekanisme, melalui atas, atau melalui paksaan sampai ke diumumkan, upaya paksa, dan sebagainya. Selalu yang dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Ketika perkara masih berjalan kemudian pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan lain yang ternyata mengakibatkan objeknya menjadi gugur sehingga dapat menjadikan perkara tersebut *inkrach* atau perkara menjadi gugur adalah sangat kasuistis. Pasal 3 memang menyebutkan kalau ada permohonan yang diajukan tidak ditanggapi oleh pejabat yang bersangkutan kemudian kita mengajukan gugatan dan dalam proses gugatan berjalan tiba-tiba pejabat yang bersangkutan mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka permohonannya bisa tidak lagi relevan karena yang dimohonkan ternyata sudah dikabulkan.
- Untuk syarat-syarat mengubah sebuah keputusan tidak boleh serta-merta karena bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Meskipun dalam keputusan ada yang namanya *ratchet klausul*, itu bukan bahasa hukum dan mengandung ketidakpastian hukum, sehingga tidak relevan. Artinya tanpa itu pun kalau memang diubah keputusan tersebut, boleh diubah. Sama halnya ini dari hukum perdata untuk membatalkan perjanjian dalam hukum perdata itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apakah keputusan pejabat tata usaha negara itu dikeluarkan atas dasar kebohongan, penipuan, ataupun paksaan.
- Dalam persoalan pejabat TUN mengubah putusannya karena ada putusan TUN, meskipun masih ada pihak yang banding menurut Ahli sesuai dengan

asas *het vermoeden van rechtmatigheid*, yang lama harus dianggap benar menurut hukum. Makanya keputusan Tata Usaha Negara itu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam lapangan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus dianggap benar setiap keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Dengan asumsi menurut hukum sesuai dengan asas *het vermoeden van rechtmatigheid*.

2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Dalam sengketa tata usaha negara, Tergugat I menerima putusan, sedangkan tergugat II intervensi menolak dan mengajukan banding maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan dengan jelas diungkapkan dalam salinan putusan bahwa putusan tersebut memang belum berkekuatan hukum tetap;
- Dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena tergugat intervensi mengajukan banding maka menurut hukum administrasi negara, tergugat I langsung melaksanakan keputusan itu yang amarnya memang memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusannya. Dengan alasan bahwa dicabut putusannya itu oleh karena tergugat menerima meskipun tergugat intervensi mengajukan banding.
- KPU dalam Undang-Undang Peratun terikat kepada ketentuan yang menyatakan bahwa kalau keputusan belum berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan. Ketika membaca keputusan dengan melihat uraian argumen dan tindakan-tindakan dari KPU sedemikian rupa runut bahwa keputusan-keputusan KPU itu benar. Tetapi kemudian, ketika putusan PTUN yang membatalkan tersebut keluar, langsung dilaksanakan dengan membatalkan keputusan semua. Kalau ini terjadi, kualifikasinya sudah jelas dalam hak konstitusional untuk menjadi peserta dalam suatu pemilukada, itu merupakan pelanggaran Konstitusi. Pelanggaran Konstitusi yang terang-benderang harus ditanggapi dengan suatu tindakan yang terang-benderang;
- Legalisasi sebenarnya hanya ingin menyatakan, apakah suatu surat keterangan itu sendiri sesuai dengan aslinya. Jikalau memang suatu kebenaran materiil yang diterangkan oleh suatu surat tersebut adalah sesuai, maka sebenarnya peraturan administratif itu harus dilihat tidak boleh

menghalangi hak konstitusional, itu salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi. Karena peraturan-peraturan administratif yang bagaimana pun adalah untuk mendukung kebenaran materiil, bukan untuk menafikan. Sepanjang yang Ahli baca dari pertimbangan dan jawaban KPU di PTUN, dia membela keputusan itu dan dalam verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan yang dilakukan, benar bahwa itu ada sesuai dengan kebenaran. Bahwa Ahli tidak bisa mendalami apa yang terjadi di daerah itu, mungkin ada aspek politik yang tidak dipahami. Yang penting, ukurannya adalah apakah kebenaran materiil benar-benar ada di dalam kenyataan. Maka peraturan administratif itu tentu harus dilihat untuk mewujudkan hak-hak konstitusional yang ada, bukan untuk menghambat.

- Bahwa kebenaran materiil ada di dalam ijazah yang telah diklarifikasi, maka seluruh kepentingan yang harus dipertimbangkan, kalau pun misalnya ada perubahan peraturan di dalam peraturan yang dibuat oleh KPU tentang legalisasi ijazah tersebut, maka pertimbangan terhadap seluruh kepentingan haruslah menjadi salah satu juga ukuran, termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tetapi, kalau kita perhatikan, misalnya dengan posisi KPU terakhir yang melaksanakan secara melanggar hukum putusan pengadilan TUN yang belum berkekuatan. Jikalau ini dibenarkan, bisa dibayangkan bahwa ijazah itu sudah digunakan untuk menjadi syarat walikota dalam pilkada yang lalu dan dia telah menjabat dengan itu. Maka apabila dikabulkan, dibatalkan, kita bisa membayangkan kekacauan pemerintahan di Gorontalo karena semua keputusan TUN yang dikeluarkan oleh walikota yang sekarang menjadi pasangan yang dicoret ini bisa diragukan atau bisa jadi dinyatakan tidak sah. Inilah kepentingan umum yang Ahli kira harus dipertimbangkan di dalam membuat keputusan-keputusan TUN.
- Mengenai pembatalan pasangan calon dari kepesertaan pada satu hari sebelum hari pemungutan suara setelah sebelumnya disahkan untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilu, menurut Ahli bahwa mempertimbangkan seluruh kepentingan itu menjadi ukuran atau tolak ukur yang sangat mudah untuk dilihat bahwa lepas daripada satu hari atau beberapa menit sebelum hari H itu, maka kepentingan umum yang lebih besar itu yang tidak tampak dipertimbangkan di sini itu menjadi suatu alasan

untuk mengatakan bahwa putusan seperti ini sebenarnya merupakan suatu putusan yang sewenang-wenang.

- perbandingan antara hukum perdata dengan hukum TUN tentu saja tidak valid karena di dalam hukum tata usaha negara yang menjadi fokus daripada pengaturan adalah kepentingan publik. Sedangkan di dalam hukum perdata tentu adalah mengenai hak-hak privat yang seluruhnya berada di dalam kekuasaan daripada seorang pemegang hak untuk menggunakan atau tidak. Tetapi di dalam kepentingan publik seperti yang kita perhatikan ini tentu saja itu tidak menjadi ukuran satu-satunya tindakan atau apa yang tidak tergantung atau tidak dikuasai seluruhnya oleh seorang pihak itu karena di sini kepentingan publik yang lebih besar tentu akan menjadi suatu pertimbangan yang disebutkan sebagai kepentingan umum yang harus diperhitungkan di dalam pembuatan suatu keputusan tata usaha negara.
- Kaitan antara kebenaran materiil ijazah dikaitkan dengan putusan TUN dan putusan DKPP yang juga merupakan putusan dari peradilan yang sah dan valid. Menurut Ahli, dalam hal perbandingan seperti itu boleh saja dilakukan, akan tetapi tentunya dalam konteks yang masing-masing berbeda kita bisa juga melakukan pembedaan. Kalau misalnya kita katakan bahwa peraturan itu dibuat adalah untuk kepentingan masyarakatnya menjadi berbeda barangkali kalau kita melihat bahwa pengaturan-pengaturan yang dilakukan itu adalah suatu kepentingan, apakah kepentingan untuk peraturan itu atau kepentingan untuk masyarakatnya. Kalau misalnya kita mengatakan peraturan itu justru dibuat untuk manusia dan masyarakatnya, maka Ahli bisa berbeda pendapat dengan apa yang terjadi kalau pandangan yang dikemukakan tadi itu menjadi bertolak belakang dengan yang Ahli sebutkan, tetapi kalau memang manusia untuk peraturan itu menjadi suatu soal lagi. Barangkali inilah suatu pandangan yang menurut Almarhum Sapiro, hukum progresif itu bukan manusia untuk hukum, tapi hukum diperlukan, dibuat untuk kepentingan manusia. Kalau sepanjang kebenaran secara materiil itu ada proses yang disebutkan legalisasi itu Ahli kira harus dilihat dari konteks itu. Kalau kita kembalikan kepada putusan Mahkamah Konstitusi seluruh peraturan administratif justru

harus dilihat untuk mendukung hak-hak yang sah dan benar ada bukan untuk meniadakan.

- Menurut Ahli dalam meletakkan suatu hubungan hukum yang ada kita tidak selalu harus melihat apakah ini masih di kewenangan TUN atau sudah bukan di kewenangan TUN, tetapi hubungan hukum itu tentu setelah diletakkan sedemikian rupa yang kalau Ahli kembalikan tadi kepentingan umum dan kepentingan pihak lain itu menjadi sesuatu hal yang harus diperhitungkan dalam pembuatan setiap keputusan TUN. Kita misalnya bisa melihat kalau di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait itu memiliki seluruh hak-hak prosesual yang dimiliki oleh pihak Termohon maupun Pemohon. Oleh karena itu, maka dia diberikan bukan hanya hak-hak prosesual itu tetapi juga hak-hak konstitusional yang menjadi landasan dia memperoleh hak-hak prosesual di dalam hukum acara. Ahli kira di dalam masalah peradilan TUN tidak ada perbedaan itu sama sekali, penggugat intervensi atau tergugat intervensi memiliki seluruh hak-hak prosesual yang ada, adalah untuk mempertahankan hak-haknya yang sah menurut hukum dan konstitusi dan itu tidak bisa dikesampingkan terlepas dari di tingkat mana peradilan itu sedang berlangsung.

Selain Ahli, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama **Dandy Winardi Datau, S.E.** yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tinggal di Jalan Rajawali Nomor 79, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah sekretaris KPUD Kota Gorontalo;
- Bahwa pada umumnya Surat Keputusan di KPU Kota Gorontalo dikeluarkan dari sekretariat, namun khusus untuk SK Nomor 27, saksi dan sekretariat tidak mengetahui sama sekali;
- Dalam praktik selama ini, setiap pembuatan SK KPU, disusun dari sekretariat KPU, diserahkan ke kasubag program untuk diteliti dan diparaf. Kemudian, saksi paraf di sebelah kiri dan langsung diserahkan ke ketua untuk ditandatangani. Namun SK Nomor 27 tidak melalui saksi sehingga saksi tidak memberikan paraf. Saksi sempat menanyakan ke kasubag dan staf saksi namun mereka juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar pada tanggal 05 April 2013, saksi membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa untuk setiap surat, saksi harus membukukan, memberikan nomor, dan memberikan paraf. Surat keterangan dibuat karena adanya permintaan dari Tim Pemenangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. Setelah rapat Pleno penetapan rekapitulasi tanggal 3 April malam, mereka menghubungi saksi dan mempertanyakan Berita Acara yang tidak ada nomornya. Saksi sempat menghubungi Kasubbag Hukum, dan mempertanyakan mengenai Berita Acara yang tidak ada nomornya tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut, kasubbag hukum menjawab bahwa untuk Berita Acara seharusnya ada nomor;
- Bahwa Tim Pemenangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 meminta saksi membuat surat pernyataan bahwa memang Berita Acara ini dikeluarkan oleh KPU;
- Bahwa surat tersebut memang tidak ada nomornya dan saksi tidak mengetahui proses pembuatannya;
- Sekretaris KPU bertanggung jawab terkait administrasi, keuangan, dan kepegawaian, termasuk ATK;
- Untuk produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU harus melalui teknis dan diurus oleh subbagian tersendiri. Untuk SK di KPU ada subbagian hukum, dan untuk pengeluaran ada Kasubbag Keuangan;
- Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, sekretaris KPU dalam pleno bisa hadir dan bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada komisioner KPU di luar dari pengambilan keputusan;
- Pada tanggal 27 Maret 2013, saat pembuatan SK Nomor 27, saksi berada di kantor;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 18 April 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 18 April 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan:
“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
a. Pasangan Calon sebagai Pemohon”.
2. Bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon oleh karena Termohon selaku penyelenggara Pemilukada dalam rangka melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dalam perkara Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo tertanggal 25 Maret 2013 telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama Pemohon (H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A dan H. Inrawanto Hasan) sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai pasangan calon.
3. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013 terjadi perubahan jumlah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ikut serta dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, maka Pemohon bukanlah Pemohon dalam sengketa perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan tidak memenuhi syarat *subjectum litis* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilukada (PMK Nomor 15 Tahun 2008).
4. Bahwa benar, Pemohon sebelumnya pernah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013, beserta pasangan calon lainnya, yakni Pasangan Calon H. Feriyanto Mayalu, S.Ikom, M.H. dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, LC (Nomor Urut 1), Pasangan Calon DR.

H. A. W. Talib, M.Si. dan Drs. H. Ridwan Monoarfa (Nomor Urut 4), Pasangan Calon H. Marten A. Taha, S.E., M.Ec.Dev dan dr. Budi Doku (Nomor Urut 2), sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 dan benar pula Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

5. Bahwa kemudian status Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 *a quo* telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dalam perkara Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo tertanggal 25 Maret 2013, yang amar Putusan PTUN *a quo* selengkapnya berbunyi:

**MENGADILI
DALAM PENUNDAAN**

- Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Indrawanto Hasan [*sic*]

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Indrawanto Hasan [*sic*];
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A. dan H. Indrawanto Hasan [*sic*];
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
6. Berdasarkan putusan PTUN *a quo* Termohon kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan, Pembatalan, dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota 028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.
 7. Bahwa Pemohon menguraikan Berita Acara 60/BA/II/2013, tanggal 24 Januari 2013 merupakan *legal standing* dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar dan tidak tepat. Karena apa yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagai *legal standing* adalah berdasarkan Berita Acara tersebut telah batal.
 8. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang secara hukum telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo,

(telah berkekuatan hukum tetap). Sehingga apa yang didalilkan Pemohon sebagai *legal standing* tersebut batal oleh karena Pemohon sudah tidak lagi berkedudukan dan atau berkualitas sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka nyata-nyata dan jelas bahwa Pemohon sudah bukan lagi sebagai Pasangan Calon terhitung sejak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo. tanggal 25 Maret 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013 tanggal 27 Maret 2013, *juncto* Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 sehingga karenanya ketika mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Gorontalo 2013.
10. Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*" tidak dipenuhi oleh Pemohon. Oleh karena berdasarkan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, Pemohon nyata-nyata bukan Pasangan Calon Pemilukada Kota Gorontalo 2013, maka dengan sendirinya Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai subyek dalam mengajukan permohonan *a quo* yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada.
11. Bahwa referensi Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/2010 sebagai pijakan dalil bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mempermasalahkan hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo adalah pendapat yang keliru, oleh karena dalam Putusan *a quo* Mahkamah tidak pernah menyimpulkan bahwa Mahkamah memberikan *legal standing* bagi Bakal Calon Peserta Pemilu yang justru akan bertentangan dengan UU MK Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang pada

pokoknya menentukan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Umum. Mahkamah dalam putusan tersebut hanya memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon III dalam bagian yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, sedangkan dalam sengketa ini Pemohon tidak diikutsertakan dalam tahapan selanjutnya dikarenakan Termohon melakukan apa yang diperintahkan oleh PTUN berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO tanggal 25 Maret 2013. Lagi pula, Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, adalah putusan yang dimohonkan lebih dari satu pihak meskipun salah satunya adalah bakal calon, namun pihak peserta Pemilu yaitu pasangan calon juga mengajukan permohonan perselisihan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Mahkamah telah memberikan *legal standing* kepada Bakal calon pasangan sebagai Pemohon dalam perselisihan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang Pemohon dalilkan.

12. Bahwa sangat keliru dalil Pemohon yang menyatakan Putusan PTUN *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (halaman 7 Permohonan). Termohon pada tanggal 26 Maret 2013 telah menyatakan menerima putusan PTUN Manado. Oleh sebab itu maka terhitung sejak itu putusan PTUN Manado *a quo* menurut hukum, harus dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal mana sesuai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan, "*Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan banding belum lampau*". Uraian pasal ini mengandung makna bahwa Termohon dalam perkara TUN memiliki hak menerima putusan dan tidak melakukan banding sehingga selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
13. Hal mana sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH., yakni "*Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat terjadi jika selama jangka waktu banding atau kasasi para pihak tidak mengajukan upaya hukum, para pihak tidak mengajukan, atau para pihak dengan tegas menyatakan*

menerima putusan PN, maka dalam kasus yang demikian, pada putusan PN langsung melekat sifat BHT" (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, tahun 2005, hal. 706); Kaidah dalam hukum acara perdata tersebut tentunya dapat dipergunakan dalam hukum acara PTUN karena berdasarkan Penjelasan bagian Umum angka 5 alinea kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, "*Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata*". Hal ini juga senada dengan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu apabila para pihak menerima isi putusan atau sudah tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hal. 65).

14. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya memegang prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar [*res judicata pro veritate habetur*] sampai dinyatakan adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2013, tanggal 22 November 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHPU.D-X/2013, tanggal 5 November 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHPU.D-X/2013, tanggal 15 Januari 2013).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHPU.D-X/2013, tanggal 15 Januari 2013, Mahkamah kembali menegaskan prinsip tersebut. Pertimbangan Mahkamah dalam Nomor 101/PHPU.D-X/2013 sejalan dengan pendapat ahli, Prof. Yusril Ihza Mahendra, yang hadir dalam persidangan. Keterangan ahli, Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

- Bahwa Keputusan KPU kabupaten tentang penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya dapat digolongkan sebagai keputusan pejabat

TUN mengingat keputusan tersebut adalah keputusan tertulis dari satu lembaga negara yang bersifat konkret, individual, final, dan membawa akibat hukum;

- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada Badan Peradilan TUN, bahwa Putusan KPU pusat maupun daerah, sampai dengan penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya jika terjadi sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang berwenang untuk mengadilinya. Setelah keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urutnya, maka keputusan-keputusan KPU pusat maupun di daerah yang terkait dengan penghitungan suara dan penetapan pasangan terpilih, bukan lagi kewenangan Pengadilan TUN, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai perkara perselisihan pemilihan umum. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dengan keputusan KPU Kabupaten yang tidak dapat menerima penetapan tersebut, maka pihak tersebut dapat menggunakan haknya menggugat KPU kabupaten kepada Pengadilan TUN yang berada dalam yurisdiksinya untuk menyatakan keputusan tersebut tidak sah atau batal dan meminta Pengadilan TUN memerintahkan Pejabat TUN tersebut untuk membatalkan atau mencabut baik secara keseluruhan maupun sebagian dari keputusan yang dikeluarkannya;
- Bahwa jika pejabat TUN tersebut menyadari kesalahannya dan menyatakan menerima putusan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan banding, maka Putusan Pengadilan TUN dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, karena itu, walau dalam waktu seketika pejabat TUN tadi dapat melaksanakan amar Putusan Pengadilan TUN tanpa dapat dihalang-halangi atau diperintah oleh pihak manapun juga, kedua, apabila salah satu pasangan calon berdasarkan Putusan PT.TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur, maka dengan sendirinya KPU kabupaten berkewajiban untuk merevisi pasangan calon sebagai peserta yang sah dalam Pemilu yang bersangkutan.
- Bahwa apakah pasangan calon yang dinyatakan gugur berdasarkan putusan Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dan nyata-nyata tidak ikut serta lagi sebagai pasangan dalam Pemilu tersebut, memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, menurut ahli secara normatif hal tersebut tidak dimungkinkan. Bahwa pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU adalah peserta pemilihan umum kepala daerah yang bersangkutan. Dalam praktik mungkin ada permohonan PHPU yang diajukan oleh seorang calon yang didiskualifikasi oleh KPU daerah, mengajukan perkara dan dikabulkan terkait diskualifikasi atas dirinya. Namun permohonan tersebut didukung oleh putusan Pengadilan TUN yang memerintahkan agar pihak yang didiskualifikasi tersebut harus diikuti sebagai calon yang ditetapkan. Sebaliknya, menurut ahli nampaknya tidak mungkin apabila calon yang justru dicoret namanya sebagai peserta atas putusan Pengadilan TUN mengajukan perkara dengan menggunakan dalil-dalil terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sementara dirinya bukan pasangan calon yang ikut serta dalam Pemilu tersebut, ketiga, kalau pun yang dimohonkan adalah agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU di seluruh kabupaten dengan mengikutsertakan Pemohon yang namanya telah dicoret sebagai peserta sebagai akibat KPU daerah melaksanakan putusan Pengadilan TUN, menurut ahli hal tersebut akan mendorong Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan Pengadilan TUN, sesuatu yang dilihat dari sudut kewenangan badan-badan peradilan, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukannya.

15. Bahwa tindakan Pemohon di samping mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi juga mengajukan gugatan ke PTUN Manado terhadap Termohon tentang hal yang sama atau sejenis di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana Surat Panggilan Sidang kepada Termohon dari PTUN Manado setelah Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo. Tindakan Pemohon ini, memunculkan potensi problematika hukum berupa putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dengan PTUN.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mohon jawaban Termohon dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap menjadi bagian dan terulang dalam jawaban terhadap pokok permohonan Termohon;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Kota Gorontalo 2013 dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/Pilkada/KPU.KOTA-028.436571/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 *juncto* Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013, tanggal 27 Maret 2013.
4. Bahwa benar, penetapan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Kota Gorontalo 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan perolehan suara 25.328 memperoleh suara terbanyak kedua;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan perolehan suara 36.392, memperoleh suara terbanyak;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan perolehan suara 7.620, memperoleh suara terbanyak ketiga;
5. Bahwa pada dasarnya persoalan hukum yang menjadi dasar keberatan Pemohon yang dituduhkan kepada Termohon adalah Termohon telah membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor Urut 3 menjelang pelaksanaan pemungutan suara dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado tanggal 25 Maret 2013 yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga berdampak pada ketidakikutsertaan Pemohon sebagai peserta Pemilukada. Padahal Pemohon telah mengajukan banding ke PT TUN Makassar atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang telah memutus perkara Nomor 05/G.2013/PTUN.Mdo, perbuatan Termohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta melawan hukum.

6. Bahwa guna menanggapi tuduhan tersebut Termohon dalam memberikan tanggapan dan atau bantahan akan fokus hanya terhadap isu hukum yang ditujukan langsung kepada Termohon dan aspek hukumnya.
7. Bahwa benar, Pemohon sebelumnya pernah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013, beserta pasangan calon lainnya, dan benar pula, Termohon menetapkan Pemohon Nomor Urut 3, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013;
8. Bahwa benar, keikutsertaan Pemohon dalam Pemilukada Kota Gorontalo telah dibatalkan oleh Termohon dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN [*sic*].

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Indrawanto Hasan [*sic*];
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INDRAWANTO HASAN [*sic*];
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
9. Bahwa sehari setelah menerima putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013, Termohon kemudian mengadakan rapat pleno guna membahas untuk menyikapi putusan PTUN *a quo*. Akhirnya dalam rapat pleno *a quo* telah sepakat menerima dan menjalankan putusan PTUN Manado *a quo* yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Gorontalo Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-KOTA-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama.H. Adhan Dambea, SH, MA dan H. Inrawanto Hasan.

10. Bahwa benar Termohon sebelumnya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 *a quo* ternyata dipersoalkan dan digugat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, yang kemudian perkaranya diregister dalam Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo.
11. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di muka persidangan, oleh karena Termohon berkeyakinan bahwa apa yang telah ditetapkan *a quo* sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku maka Termohon telah sungguh-sungguh berusaha mempertahankan kebenaran pendiriannya *a quo* dalam forum persidangan di PTUN Manado dimaksud. Hal mana dapat dilihat dari jawaban tertulis dan bukti-bukti, serta saksi yang diajukan oleh Termohon.
12. Bahwa untuk membela kepentingannya, Pemohon telah menjadi Pihak dalam perkara sebagai Tergugat II Intervensi.
13. Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, akhirnya pada tanggal 25 Maret 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana tersebut.
14. Bahwa selanjutnya terhadap putusan PTUN *a quo*, Termohon menyelenggarakan Rapat Pleno guna menyikapi putusan *a quo* dan pada akhirnya setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik substansial dan teknis, Rapat Pleno memutuskan sebagaimana Termohon jelas di atas.
15. Dengan keluarnya Putusan TUN Manado, Termohon dihadapkan pada pilihan yang rumit, dilematis, dan problematis ketika menyikapi Putusan PTUN Manado *a quo*, karena baik memilih menolak maupun memilih menerima putusan sama-sama mempunyai konsekuensi yuridis yang memunculkan problematika hukum di kemudian hari. Akan tetapi setelah melalui berbagai pertimbangan, seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sepakat untuk menerima putusan PTUN Manado *a quo*.
16. Bahwa pertimbangan Termohon dalam menolak putusan PTUN Manado *a quo* adalah sebagai berikut.
 - Apabila Termohon menolak putusan dan mengajukan upaya banding atas putusan PTUN Manado *a quo* dan melanjutkan tahapan Pemilukada dengan tetap mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Gorontalo 2013 dan apabila ternyata Pemohon dapat

memenangi Pemilukada dan telah dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Daerah, sedangkan sejalan dengan itu sengketa hukum di lembaga peradilan tata usaha negara terus berjalan dan pada akhirnya putusan akhir di Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yakni Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Pasangan Calon dan karenanya kemudian Surat Keputusan sebagai Pasangan Calon dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, maka akan timbul problematika hukum yang sangat serius, mengingat berimplikasi terhadap jabatan Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Daerah, menurut hukum, menjadi cacat hukum dan tidak sah.

- Bahwa dengan tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan, setelah mempertimbangkan implikasi dari sikap menolak putusan dan menyatakan banding atas putusan lembaga peradilan dikaitkan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo 2013 yang dibebankan undang-undang kepada Termohon, Termohon sebagai penyelenggara dapat dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, karena hasil Pemilukada Kota Gorontalo 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon menjadi sia-sia, karena penolakan terhadap putusan badan peradilan yang telah sesuai hukum sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyelenggaraan Pemilukada menjadi tidak efisien dan efektif.

17. Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan Termohon menerima dan menjalankan Putusan PTUN Manado *a quo*, baik pertimbangan hukum dan dasar faktualnya adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Tahun 2013 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada asas-asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten diwajibkan untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (termasuk pemilihan bupati/wakil bupati) dengan tepat waktu;

- c. Menghormati dan mematuhi Putusan Pengadilan yang harus dianggap benar, meskipun putusan *a quo* Tergugat II Intervensi melakukan upaya hukum banding;
 - d. Panwaslukada Kota Gorontalo tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Termohon terkait sikap Termohon yang menerima dan menjalankan putusan PTUN Manado;
 - e. Mempertimbangkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertanggal 7 Maret 2013 yang juga merupakan hal yang dipertimbangkan dalam Putusan TUN Manado;
 - f. Hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Gorontalo;
18. Bahwa sikap Termohon *a quo* juga didasari pertimbangan, selaku lembaga penyelenggara pemilu [vide Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum] maka Termohon juga harus menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara atau pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pemilu. Sebagai penyelenggara negara atau pelaksana fungsi pemerintahan, Termohon harus tunduk dan terikat pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas, khususnya asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas.
19. Bahwa tidak benar Putusan PTUN *a quo* belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena Termohon pada tanggal 25 Maret 2013 telah menyatakan menerima Putusan PTUN Manado. Oleh sebab itu maka terhitung sejak itu Putusan PTUN Manado *a quo* menurut hukum, harus dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal mana sesuai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagai diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan, “*Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan banding belum lampau*”. Hal mana sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH., yakni “*Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat terjadi jika selama jangka waktu banding atau kasasi para pihak tidak mengajukan upaya hukum, para pihak tidak mengajukan, atau para pihak dengan tegas menyatakan menerima putusan PN, maka dalam kasus yang demikian, pada putusan PN langsung melekat sifat BHT*”(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, tahun 2005, hal. 706). Kaidah dalam hukum acara perdata tersebut tentunya dapat dipergunakan dalam hukum acara PTUN karena berdasarkan Penjelasan bagian Umum angka 5 alinea kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, “*Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata*”. Hal ini juga senada dengan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu apabila para pihak menerima isi putusan atau sudah tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hal. 65);

20. Bahwa Termohon setelah mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, dengan memperhatikan asas *res judicata pro veritate habitur*, Termohon memilih tidak menggunakan hak untuk menyatakan banding dan menerima, serta melaksanakan secara sukarela amar putusan PTUN Manado *a quo*;
21. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam bagian Eksepsi, tindakan Pemohon disamping mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi juga mengajukan gugatan ke PTUN Manado terhadap Termohon tentang hal yang sama atau

sejenis di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana Surat Panggilan Sidang kepada Termohon dari PTUN Manado setelah Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Manado dimaksud. Tindakan Pemohon ini, memunculkan potensi problematika hukum berupa putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dengan PTUN.

PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti yang Termohon ajukan, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-91 yang disahkan dalam persidangan tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 3 April 2013 (Formulir DB-KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Gorontalo (Formulir DB1-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo di Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (Formulir DB2-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal 3 April 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 3 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos. dan H. Inrawanto Hasan, tanggal 26-27 Maret 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 144/KPUKOTA-028.71/III/2013, tanggal 28 Maret 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013, tanggal 27 Maret 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 7 Maret 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Duingingi, tanggal 30 Maret 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Hulothalangi, tanggal 30 Maret 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Timur, tanggal

30 Maret 2013;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Tengah, tanggal 30 Maret 2013;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Utara, tanggal 30 Maret 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Dumbo Raya, tanggal 30 Maret 2013;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Sipatana, tanggal 30 Maret 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Kota Barat, tanggal 30 Maret 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir DA 1-KWK.KPU Kecamatan Kota Selatan, tahun 2013 (tanpa tanggal dan bulan);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 01, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 02, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 03, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 04, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 05, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Padebuolo, Kecamatan Kota Timur;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Heledulaa Selatan;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Idilo, Kecamatan Kota Timur;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Tamalate, Kecamatan Kota Timur;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Moodu, Kecamatan Kota Timur;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 01, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 02, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 03, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 04, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 05, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 06, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 07, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 08, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU TPS 09, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tumulabutao, Kecamatan Duingingi;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tumulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Huangobon, Kecamatan Duingingi;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS

Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulonthalangi;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat;

71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Molosipat, Kecamatan Kota Barat;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir D-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU PPS Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 122/PANWASLU-KOTA.GTLO//2013, tertanggal 08 Januari 2013;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 130/PANWASLU-KOTA.GTLO//2013, tertanggal 15 Januari 2013;

89. Bukti T-89 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 177/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tertanggal 26 Maret 2013;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Formulir DB-KWK.KPU);

Selain itu, Termohon mengajukan satu orang Ahli yaitu **Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk beracara di Mahkamah Konstitusi ini telah diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dan tentang siapa yang boleh beracara di depan Mahkamah Konstitusi adalah tentu dikatakan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada, perselisihan hasil pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon, KPU, KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten sebagai Termohon, sedangkan Pemohon adalah bukan peserta pemilukada, sehingga pihak tersebut tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana diatur oleh Pasal 3 (PMK) Nomor 5 Tahun 2008 karena tidak punya kepentingan dan bukan peserta Pemilukada;
- Bahwa mengenai persoalan *a quo* hingga menjadi putusan dewan kehormatan penyelenggara Pemilu ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh para peserta, antara lain adalah masalah ijazah dan ijazah itu harus diverifikasi;
- Bahwa oleh karena masalah verifikasi ijazah tersebut menurut ketentuan KPU harus dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan dan oleh karena tidak mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh ketentuan KPU tersebut, maka diputuskan oleh 5 komisioner dan ternyata putusan tersebut di-*challenge* oleh Panwaslu dan oleh Panwaslu kepada DKPP dan ternyata putusan DKPP memecat 3 komisioner tersebut, sehingga putusan yang dilakukan oleh komisioner adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena itu, terjadilah penggantian komisioner;
- Bahwa persoalan tersebut diajukan ke TUN dan dalam putusan TUN sudah nyata tertera bahwasanya putusan TUN tersebut menolak gugatan Tergugat

dan Tergugat I yaitu KPU dan ternyata menurut Pasal 130 UU PTUN menyatakan bahwa dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut, meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lama;

- Dengan demikian menurut ahli, oleh karena KPU menerima putusan TUN tersebut maka putusan TUN tersebut menjadi *inkracht van gewijsde*, sehingga oleh karena itu menurut ahli adalah benar apa yang dilaksanakan oleh KPU melaksanakan PemiluKada berdasarkan ketentuan Putusan TUN tersebut;
- Bahwa untuk menjadi peserta PemiluKada, tentu ketentuan yang berkaitan dengan masalah syarat adalah masalah yang sama, tetapi yang menjadi acuan adalah Peraturan yang paling akhir yang menyangkut persoalan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan, maka ketentuan yang baru tersebut men-*derogat* ketentuan yang lama.
- Bahwa posisi Tergugat prinsipal dengan Tergugat Intervensi dalam gugata PTUN berbeda, sebab di dalam putusan, “Menerima baik putusan-putusan”, artinya ada satu pihak yang sudah menerima dan oleh karena pemain pokok meneriman sehingga putusannya mempunyai menjadi *inkracht*. Dengan demikian apabila salah satu pihak sudah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tidak dapat mencabut kembali, sedangkan prinsipalnya yang pemain pokok adalah KPU;
- Bahwa yang dimaksud para pihak dalam Pasal 130 adalah penggugat dan tergugat dan bukan pro intervensi;
- Bahwa hukum acara PTUN tidak bisa dianalogikan dengan para pihak dalam hukum acara MK, tetapi dalam proses ini adalah Pemohon dan memang intervensi, dan satu pihak;
- Bahwa Pemohon tidak punya *legal standing* untuk beracara di depan Mahkamah sesuai PMK PemiluKada karena yang digugat adalah perselisihan hasil Pemilu yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 3 PMK 15 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ahli tidak mempersoalkan satu menang dengan ini putusan, tetapi untuk melihat Putusan TUN, juga harus dilihat putusan DKPP sebab DKPP adalah

suatu proses dalam penyelenggaraan Pemilu untuk pengawasan sedangkan TUN adalah di luar.

- Bahwa KPU melaksanakan pemilukada pada tanggal tersebut adalah berdasarkan putusan TUN yang walaupun itu dipersoalkan oleh Para Pemohon, tetapi juga berdasarkan kepada putusan dari DKPP yang sudah mencoret Pemohon karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan khususnya masalah verifikasi ijazah;
- Bahwa dalam putusan DKPP adalah terkait para komisioner yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan yang harus dilaksanakan yaitu terkait verifikasi;
- Bahwa menurut ahli,
- ketentuan yang sekarang yang berlaku yang mengikat Pemilukada, sehingga harus mengikuti ketentuan yang ada sekarang yang kaitannya dengan pemilukada dan apa yang diputuskan oleh KPU maka Pemohon yang akan menjadi calon Pemilukada harus mengikutinya;
- Bahwa terkait ijazah tersebut oleh KPU disahkan, tetapi menjadi persoalan di Panwaslu oleh karena itu keluarlah putusan DKPP yang menyatakan memberhentikan 3 komisioner tersebut;
- Bahwa legalisasi sangat penting oleh karena suatu yang *legal* menjadi *legal* dan dalam perkara *a quo* bukan masalah *legal* atau tidak, tetapi terkait masalah aturan untuk mengikuti proses pemilukada.

Selain Ahli, Termohon juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syamsudin Yusuf

- Saksi tinggal di Jalan Rusli Datau Nomor 291, Kelurahan Dulomo, Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah Ketua PPS Dulomo Utara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29;
- TPS sebanyak 4 TPS, jumlah DPT sebanyak 1.886 pemilih, menggunakan hak pilih sebanyak 1.515 pemilih, jumlah suara sah sebanyak 1.121 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 394 suara;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 666 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 395 suara, Pasangan

Calon Nomor Urut 4 sebanyak 60 suara, dan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dianggap tidak sah;

- Rekapitulasi dihadiri oleh KPPS, panwas, dan semua saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir namun tidak masuk ke dalam ruangan;
- Selama rekapitulasi tidak ada keberatan dan semua saksi Pasangan Calon yang hadir tanda tangan;

2. Femy K. Usman

- Saksi tinggal di Jalan Thayeb Moh. Gobel Nomor 5, RT. 01, RW. 02 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah anggota PPK Sipatana;
- Jumlah DPT sebanyak 12.127 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 9.843 pemilih, suara sah sebanyak 6.305 suara, dan suara tidak sah sebanyak 3.555 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2.088 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 3.366 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 851 suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2013, dihadiri oleh Panwascam dan semua saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (hadir namun di luar) dan tidak ada keberatan;
- Kecamatan Sipatana terdiri dari 5 kelurahan dan 26 TPS;
- Pada tanggal 27 malam, saksi menerima surat edaran dari KPU kemudian langsung menyampaikan kepada semua TPS dan KPPS;

3. Asni Abubakar Yusuf

- Saksi tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 78, Kelurahan Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6, Dulalowo Timur;
- Pada 28 Maret, pukul 09.30, saksi menerima surat edaran dari KPU tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kemudian proses pemungutan suara ditunda sekitar 10 menit dan petugas membacakan surat edaran yang menyampaikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibatalkan dari pencalonan;

- Bahwa mulai dari proses pemungutan suara sampai dengan proses tidak ada masalah;
- Jumlah DPT sebanyak 464 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 285, dan suara tidak sah sebanyak 65 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 122 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 118 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 45 suara;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada masalah;
- Jumlah TPS sebanyak 6 TPS dan semua Ketua KPPS membatalkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dimasukkan menjadi suara tidak sah);
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir tapi tidak masuk;

4. Selfin Mosii

- Tinggal di Jalan AMD, RT 02/RW 06, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 8;
- Saksi menerima surat edaran pada tanggal 27 pukul 23.45, besoknya setelah pengambilan sumpah yaitu pukul 07.00, ketua KPPS membacakan surat edaran dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keluar;
- Jumlah DPT sebanyak 526 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 396 pemilih, suara sah sebanyak 293 suara, dan suara tidak sah sebanyak 103 suara, dengan rincian memilih ganda, yaitu memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 3 suara, dan 100 pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 175 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 85 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 33 suara;
- Selama proses berlangsung tidak ada masalah;

5. Sutadjo Thalib

- Saksi tinggal di Jalan Rusli Datau, RT 05/RW 02, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara;

- Saksi menerima SE pada tanggal 28, pukul 01.30, kemudian dibacakan sebelum pemungutan suara dan ditempelkan pada papan pengumuman. Untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditolak dan dilarang masuk dalam TPS;
- Jumlah DPT sebanyak 459 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 357 pemilih, suara sah sebanyak 284 suara, dan suara tidak sah sebanyak 73 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 159 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 111 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 14 suara;
- Rekapitulasi dihadiri Panwas lapangan dan semua saksi pasangan calon. Selain itu semua saksi pasangan calon tanda tangan dan tidak ada keberatan;
- Selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada masalah;

6. Amin Mahmud S

- Saksi tinggal di Jalan Katamso Nomor 15, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah anggota PPK Hulonthalangi;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013, mulai pukul 09.00-14.00, dihadiri Panwascam dan semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan yaitu mengenai surat edaran KPU yang hanya dibacakan satu kali oleh petugas, namun bisa diselesaikan;
- Jumlah DPT sebanyak 11.718 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 9358 pemilih, suara sah sebanyak 5969 suara, dan suara tidak sah sebanyak 3424 suara;
- Selama proses tidak ada masalah;
- Pengisian Formulir DA dan lampiran selesai pada pukul 16.30 kemudian langsung dibawa ke KPU;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada masalah;

7. Yunus Paneo

- Saksi tinggal di Jalan Ir. Yusuf Galih Nomor 71, Kelurahan Dembe Jaya, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Dembe Jaya;
- Jumlah DPT sebanyak 478 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 414 pemilih, suara sah sebanyak 337 suara, dan suara tidak sah sebanyak 64 suara;
- Bahwa di TPS 1 ada yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dianggap sebagai suara tidak sah;
- Ada anggota TPS yang mengundurkan diri yaitu Suryati Alimun (pegawai kelurahan) dan Suryati serta suaminya yang menerima SE KPU;
- Jumlah TPS sebanyak 4 TPS;
- Sebelum pemungutan suara, saksi membacakan SE KPU;
- Semua saksi pasangan calon hadir sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak masuk ke dalam TPS;
- Selama proses tidak ada keberatan;

8. Sultan Banyo

- Saksi tinggal di Jalan Kertanegara, RT. 4, RW. 2, Kelurahan Dulumo, Kecamatan Kota Utara;
- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kota Utara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada Sabtu, 30 Maret 2013, pukul 09.00-17.30;
- Jumlah PPS sebanyak 6 PPS sedangkan jumlah TPS sebanyak 28 TPS;
- Pada saat rekapitulasi, Panwas dan semua saksi pasangan calon hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak masuk ruangan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan menuliskannya dalam formulir keberatan, antara lain, mengenai pembacaan SE KPU;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada masalah;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Marthen A. Taha, S.E., MEC. DEV. dan dr. Budi Doku, mengajukan keterangan tertulis bertanggal 18 April 2013 yang diserahkan di persidangan

Mahkamah pada tanggal 18 April 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 20/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan Nomor Urut 2 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013;
3. Bahwa pada tanggal 3 April 2013, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo sesuai dengan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	H. Feriyanto Mayulu, S.Ikom, MH dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid, LC	25.328	36,5%
2.	H. Marten A. Taha, SE., M.Ec.Dev dan dr. Budi Doku	36.392	52,4%
3.	Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Inrawanto Hasan	-	-
4.	DR. H. A.W. Talib, M.Si dan Drs. H. Ridwan Monoarfa H.	7.620	10,9%

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013;
5. Bahwa pada tanggal 06 April 2013, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;
 - b. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INRAWANTO HASAN sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013;
 - c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diikuti oleh Pasangan Calon, yaitu:

Nomor Urut 1. H. FERYANTO MAYULU, S.Ikom, M.H., dan H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR, LC;

Nomor Urut 2. H. MARTHEN A. TAHA, S.E., Mec.Dev dan dr. BUDHI DOKU;

Nomor Urut 3. H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A., dan H. INRAWANTO HASAN;

Nomor Urut 4. DR. A.W. TALIB, M.Si, dan Drs. RIDWAN MONOARFA;

dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diucapkan putusan ini.

5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013. Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Gorontalo Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi,

Ayat (2) :Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) :Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM EKSEPSI

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILUKADA KOTA GORONTALO TAHUN 2013

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, mengatakan.
(1) Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN;
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN, pada tanggal 22 dan 23 Januari 2013, Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Kota Gorontalo bersama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Gorontalo telah mengadakan tindakan Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia yang telah teregistrasi dengan perkara Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 dengan dugaan adanya tindakan tidak cermat, tidak adil, tidak setara, tidak independen, tidak profesional, dan tidak berkepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 dikarenakan telah berpihak kepada salah satu bakal pasangan calon serta meloloskan bakal Pasangan Calon Walikota yaitu H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. yang tidak bisa melengkapi Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) untuk persyaratan dalam pencalonan sebagai walikota pada Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

4. Bahwa selain pengaduan dan laporan di atas, pada tanggal 25 Januari 2013, H. MARTHEN A. TAHA, S.E., M.E.DEV dan dr. BUDI DOKU (Pihak Terkait) serta FERIYANTO MAYULU dan ABDURRAHMAN BAHMID (Pemohon Perkara PPHU Nomor 32) telah mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo;
5. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan Putusan Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 yang isinya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu I, Pengadu II, Pengadu III, Pengadu IV, Pengadu V, Pengadu VI, Pengadu VII, Pengadu VIII, Pengadu IX, dan Pengadu X untuk sebagian;
- 2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu III masing-masing atas nama Saudara Rizan Adam, Hadi Sutrisno dan sdr. Djarnawi Datau selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
- 3) Merehabilitasi nama baik Teradu IV dan Teradu V masing-masing atas nama Saudara La Aba dan Saudara Aroman Bobihoe selaku Anggota KPU Kota Gorontalo terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini;
6. Bahwa untuk melaksanakan amar Putusan DKPP butir 4 (empat) di atas, maka KPU Provinsi Gorontalo telah melakukan Pergantian Antar Waktu

(PAW) dengan mengangkat dan mengesahkan Sdr. ERMAN I. RAHIM, S.Pd., M.H. sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo, Sdr. LISMAWY IBRAHIM, S.Pd, Sdr. Drs. JUSRIN KADIR, M.P.A. dan Sdr. M.K. MAA masing-masing sebagai Anggota KPU Kota Gorontalo.

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memutuskan Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dalam perkara antara H. MARTHEN A. TAHA, S.E., ME.DEV dan dr. BUDI DOKU (Pihak Terkait) selaku Penggugat melawan KPU KOTA GORONTALO (Termohon) selaku Tergugat dan H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, M.A. (Pemohon) selaku Tergugat II Intervensi, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala

daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
8. Bahwa pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Maret 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memutuskan Perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo dalam perkara antara FERİYANTO MAYULU dan ABDURRAHMAN BAHMID (Pemohon Perkara PHPU Nomor 32) selaku PENGGUGAT melawan KPU KOTA GORONTALO (Termohon) selaku TERGUGAT dan H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, M.A. (Pemohon) selaku Tergugat II Intervensi, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN;
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
9. Bahwa terhadap isi amar Putusan Perkara TUN Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo, masing-masing tertanggal 25 Maret 2013 sebagaimana tersebut di atas, KPU Kota Gorontalo (Termohon) telah menerima dan melaksanakan secara sukarela isi putusan tersebut dengan membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN, sesuai Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013, tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN;
10. Bahwa selanjutnya, untuk menindaklanjuti hasil Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 7 Maret 2013, Surat Rekomendasi Panwaslu Kada Kota Gorontalo Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013 tentang Pencabutan SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 dan Surat Rekomendasi Panwaslukada Kota Gorontalo Nomor

177/Panwaslu Kota.Gtlo/III/2013 tentang Peninjauan Kembali SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo, masing-masing tertanggal 25 Maret 2013, KPU Kota Gorontalo (Termohon) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. dan H. INRAWANTO HASAN sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka nyata-nyata dan jelas bahwa Pemohon bukan lagi sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 terhitung sejak di terbitkannya Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. dan H. INRAWANTO HASAN sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013 sebagai tindak lanjut diterima dan dilaksanakannya secara sukarela isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo, masing-masing tertanggal 25 Maret 2013. Dengan demikian Pemohon tidak lagi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Pilkada Kota Gorontalo Tahun 2013;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pilkada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon*", tidak dipenuhi oleh Pemohon. Oleh karena berdasarkan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, Pemohon nyata-nyata bukan Pasangan Calon Pilkada Kota Gorontalo 2013, maka dengan sendirinya Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai subyek dengan mengajukan permohonan *a quo* yang mempunyai kepentingan

langsung dalam perselisihan Hasil Pemiludaka Kota Gorontalo Tahun 2013, terkecuali jika setelah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. dan H. INRAWANTO HASAN sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013 atau setidak-tidaknya sebelum hari H pencoblosan dilakukan, Termohon mengajukan gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap Surat Keputusan Tentang Pembatalan dirinya di atas;

13. Bahwa Referensi Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 sebagai pijakan dalil bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam memperlakukan hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo adalah pendapat yang keliru, oleh karena dalam Putusan *a quo* Mahkamah tidak pernah menyimpulkan bahwa Mahkamah memberikan *legal standing* bagi Bakal Calon Peserta Pemilu yang justru akan bertentangan dengan UU MK. Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 3 Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum. Mahkamah dalam Putusan tersebut hanya memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon III dalam bagian yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo* karena Pemohon III adalah Bakal Pasangan Calon yang tidak diloloskan oleh KPU telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan gugatan Pemohon sampai pada tingkat banding dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam sengketa ini Pemohon tidak diikutsertakan dalam tahapan selanjutnya dikarenakan Termohon melakukan apa yang diperintahkan oleh PTUN berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, masing-masing tertanggal 25 Maret 2013. Lagi pula, putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 adalah putusan yang dimohonkan lebih dari satu pihak meskipun salah satunya adalah bakal pasangan calon, namun pihak peserta Pemilu yaitu pasangan calon juga mengajukan permohonan perselisihan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Mahkamah telah

memberikan legal standing kepada yang bukan bakal calon pasangan dan yang bukan pasangan calon sebagai Pemohon dalam perselisihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang Pemohon dalilkan oleh Pemohon;

14. Bahwa sangat keliru dalil Pemohon yang menyatakan Putusan PTUN *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (halaman 7 Permohonan), karena faktanya Termohon selaku Tergugat Utama dalam perkara TUN tersebut telah menerima dan melaksanakan secara sukarela isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, masing-masing tertanggal 25 Maret 2013 dengan langkah menerbitkan Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013, tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013, tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A dan H. INRAWANTO HASAN dan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. dan H. INRAWANTO HASAN sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013. Oleh sebab itu maka terhitung sejak tanggal 27 Maret 2013 Putusan PTUN Manado *a quo* menurut hukum, harus dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal mana sesuai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN menyebutkan, "*Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan banding belum lampau*". Uraian pasal ini mengandung makna bahwa Termohon dalam perkara TUN memiliki hak menerima Putusan dan tidak melakukan upaya hukum banding sehingga selanjutnya

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa hal mana sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., yakni "*Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat terjadi jika selama jangka waktu banding atau kasasi para pihak tidak mengajukan upaya hukum, para pihak tidak mengajukan, atau para pihak dengan tegas menyatakan menerima putusan PN, maka dalam kasus yang demikian, pada putusan PN langsung melekat sifat BHT*" (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet III, Tahun 2005, hal. 706). Kaidah dalam hukum acara perdata tersebut tentunya dapat dipergunakan dalam hukum acara PTUN karena berdasarkan penjelasan bagian umum angka 5 alinea kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, "*Hukum Acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata*", Hal ini juga senada dengan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu apabila para pihak menerima isi putusan atau sudah tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hal. 65);
16. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya memegang prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar [*res judicata pro veritate habetur*] sampai dinyatakan adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2013 tanggal 22 November 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHPU.D-X/2013 tanggal 5 November 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHPU.D-X/2013 tanggal 15 Januari 2013].

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas maka terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam perkara *a quo* dan karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa segala apa yang Pihak Terkait uraikan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok permohonan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa mengingat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya tidak ada yang dituduhkan secara langsung kepada Pihak Terkait maka Pihak Terkait tidak perlu lagi menanggapi;
5. Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya hanyalah mengenai permasalahan yang sifatnya normatif dan sebagian besar hal tersebut telah dijawab dan dikemukakan Pihak Terkait pada bagian eksepsi di atas;
6. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian

yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yang disahkan dalam persidangan tanggal 23 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, tanggal 3 April 2013 (Formulir DB-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Gorontalo (Formulir DB1-KWK.KPU), bulan April 2013 (tanpa tanggal);

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal 3 April 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 3 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 7 Maret 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 25 Maret 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos. dan H. Inrawanto Hasan, tanggal 26-27 Maret 2013;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota

Gorontalo Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013, tanggal 27 Maret 2013;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 144/KPUKOTA-028.71/III/2013, tanggal 28 Maret 2013;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Brosur Himbauan tentang Penyampaian Hasil Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 25 Maret 2013;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 177/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tanggal 14 Maret 2013, hal. Peninjauan kembali SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, hal. Pencabutan SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu orang Ahli yaitu **Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan yang menarik dan mendasar yang kami akan ulas dalam keterangan ini adalah, apakah penyelenggara negara yang tersadar akan kekeliruan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuatnya, paska putusan pengadilan kemudian mengubah KTUN itu sesuai dengan Putusan pengadilan adalah tindakan inkonstitusional?. Dengan kata lain, apakah penyelenggara negara yang melaksanakan Putusan Kekuasaan Kehakiman yang mengoreksi Keputusannya, adalah tindakan yang haram?

Seperti diketahui, bahwa dalam dinamika perjalanan Pengadilan Tata Usaha Negara, ketika banyak Putusan PTUN ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Beberapa faktor penyebab diantaranya, yaitu putusan itu lahir atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah muncul keadaan hukum baru dan ketika Putusan itu hendak dilaksanakan, maka akan menimbulkan komplikasi

dalam proses ketatanegaraan. Bisa juga ketidakefektifan pelaksanaan Putusan PTUN itu karena memang penyelenggara negara yang menjalankan urusan pemerintahan enggan menghormati Putusan PTUN ini.

Hal inilah yang terus menjadi persoalan, bagaimana penyelenggara negara bisa melakukan penghormatan terhadap Putusan PTUN. Salah satu bentuk penghormatan yang diharapkan adalah bagaimana Putusan PTUN itu bisa diterima sesegera mungkin dan tak perlu melakukan upaya hukum jikalau memang tidak ada kebutuhan kepentingan negara yang besar. Artinya, idealnya adalah bagaimana para tergugat bisa serta merta menerima putusan PTUN itu (*self respect, self obedience*) untuk kemudian melaksanakan putusan PTUN tersebut.

Bagaimanapun Putusan PTUN juga berlaku prinsip *res judicata pro veritate habetur*, bahwa putusan pengadilan itu haruslah dianggap benar sebelum pengadilan yang lebih tinggi memutus lain. Putusan PTUN yang sifatnya *deklaratif, constitutif* bahkan *condemnatoir*, menyatakan batal sebuah KTUN dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN dan atau menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sesungguhnya sudah terlekat kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat *erga omnes* kepada seluruh pihak. Artinya, bahwa KTUN yang dipersoalkan itu sesungguhnya memang telah bermasalah dan sesegera mungkin untuk dicabut oleh penyelenggara negara itu.

Penerimaan atas Putusan PTUN oleh tergugat yang mengeluarkan KTUN itu, dan kemudian secara mandiri atau sukarela mencabut KTUN yang dibuatnya, sesungguhnya bukanlah tindakan yang haram, apalagi dikatakan inkonstitusional. Banyak upaya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara justru sesungguhnya bertendensi mengulur waktu akan terkreasi keadaan hukum baru. Jikalau pun ingin dilaksanakan putusan itu kelak ketika putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan secara eksekutorial sekalipun tidak mudah implementasinya, apalagi berharap akan pelaksanaan sukarela ditengah keadaan hukum baru yang sudah tercipta.

Nasi sudah menjadi bubur, rumah warga sudah rata dengan tanah, darah dan airmata warga sudah kering akibat KTUN yang kemudian sedang digugat di PTUN, akibat hukumnya terus bergerak hingga putusan itu kemudian berkekuatan hukum tetap setelah habis semua upaya hukum tertempuh oleh pihak berkepentingan. Hal ini terjadi karena, memahami secara tak sempurna Pasal 115

UU Nomor 5/1986 bahwa "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*" atau juga mendapatkan sandaran lain berdasarkan prinsip *presumption iustae causa*, Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

Oleh karenanya, Badan atau Pejabat TUN yang tidak menggunakan upaya hukum kemudian sukarela melakukan penerimaan putusan PTUN, sesungguhnya justru membantu mengefektifkan fungsi konstitusional kekuasaan kehakiman dan fungsi pemerintahan dalam bidang tupoksi penyelenggara negara itu sendiri. Badan atau Pejabat TUN itu tidak melakukan *saving* masalah dalam proses menjalankan tugas konstitusionalnya, karena disadarinya banyak masalah lain di depan mata siap menjemput. Hal ini tentunya secara strategis, penyelenggara negara harus punya kecerdasan menghindari menumpuknya masalah dalam penyelenggaraan tugas konstitusionalnya.

Artinya, memang bahwa Badan atau Pejabat pembuat KTUN ketika menyadari kekeliruannya dalam membuat putusan baik akibat kekeliruan yang disadari karena sebuah proses atau putusan peradilan, atau diluar proses peradilan, atau atas dasar pertimbangan mandiri sebatas hal itu dilakukan tak sewenang-wenang maka pejabat KTUN itu bisa memperbaiki KTUN yang dibuatnya. Oleh karenanya dalam setiap KTUN beriak prinsip *contrarius actus* yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku umum seiring dalam setiap KTUN tersebut ada klausula yang lazim muncul bahwa, "*Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali*".

Namun sebagai catatan, bahwa kekeliruan atau kekhilafan yang disadari sendiri dikemudian hari, bisa menimbulkan persepsi bahwa penyelenggara negara itu tidak profesional dan tidak hati-hati mengeluarkan KTUN namun tidak mengurangi otoritasnya guna mencabut KTUN yang telah dibuatnya. Hal ini akan berbeda persepsinya jikalau karena penerimaan sukarela atas putusan PTUN (*self respect, self obedience*), maka hal ini akan menimbulkan persepsi positif bahwa penyelenggara negara itu melakukan tindakan penghormatan atas putusan

kekuasaan kehakiman. Nilai positif lain, adalah Penyelenggara negara tersebut bersikap taktis dalam menyelenggarakan tugasnya, dengan tidak menyimpan masalah potensial dengan melakukan penolakan atas PTUN sampai puncak, padahal tidak ada kebutuhan negara yang lebih besar dibalik itu. Jadi, intinya melakukan tindakan otonom atau penerimaan sukarela atas sebuah Putusan PTUN bagi penyelenggara negara sesungguhnya, bukanlah tindakan yang haram apalagi inkonstitusional.

Namun, persoalan yang juga diulas adalah apakah penerimaan sukarela dari tergugat misalnya penyelenggara Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 terhadap Putusan PTUN dari sebuah "sengketa tata usaha negara Pemilu/Pilkada" namun kemudian terdapat tergugat intervensi melakukan upaya hukum, tetap membuat sang tergugat tidak boleh "insyaf" untuk menyadari kekeliruannya secara sukarela sebagai respons atas penerimaan putusan kekuasaan kehakiman?

Sekali lagi bahwa, logika yang mudah dipahami bahwa keliruan yang disadari secara mandiri di luar proses peradilan maka KTUN tersebut sesungguhnya bisa diubah berdasarkan prinsip *contario actus* tentunya asal tidak sewenang-wenang dan memiliki akuntabilitas konstitusional. Dalam arti, pencabutan KTUN itu secara mandiri tidak mengandung penyalahgunaan kewenangan untuk tujuan lain (*detournement de puvair*) apalagi kemudian jikalau pencabutan itu disandarkan pada koreksi atas putusan kekuasaan kehakiman (PTUN).

Lalu kemudian menjadi pertanyaan yang muncul bahwa apa makna Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*". Bahwa sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap pada prinsipnya mengandung pengertian adalah tidak ada lagi upaya hukum dilakukan atau lewat tenggat waktu untuk melakukan upaya hukum itu.

Bahwa Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memiliki setidaknya-tidaknya 3 (tiga) kekuatan yang sempurna yaitu kekuatan pembuktian, kekuatan mengikat, dan kekuatan eksekutorial.

Kekuatan pembuktian, bahwa Putusan Pengadilan ini adalah menjadi dasar atau alas hak otentik jikalau kemudian, KTUN tersebut dicabut dan ada yang mempermasalahkannya secara konstitusional. Kekuatan mengikat yaitu bahwa putusan pengadilan itu mengikat secara *erga omnes* bagi seluruh pihak bahkan,

misalnya Putusan PTUN dalam bidang penyelenggaraan pemilu, maka hal inipun mengikat bagi pemilih yang akan memilih misalnya KTUN yang menetapkan pasangan calon kontesatan pemilu/pilkada.

Kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat ini adalah bagian tak terisahkan dari prinsip *res judicata*, bahwa putusan itu benar, maka dia memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat. Kekuatan Pembuktian dan Kekuatan Mengikat ini juga menjadi kapital bagi penggugat atas sebuah putusan PTUN yang mengabulkan gugatannya, jikalau kemudian pelaksanaan putusan itu tak sempurna atau kemudian ada yang memperlumaskan secara konstitusional.

Kekuatan yang menyempurnakan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah kekuatan eksekutorialnya. Dengan putusan ini, pihak-pihak yang berperkara ditetapkan dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dapat dipaksakan dengan bantuan alat atau mekanisme paksa yang diatur oleh negara dalam undang-undang. Jadi, inti makna Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah sifat eksekutorial yang bisa digunakan penggugat dengan menggunakan alat-alat/mekanisme Negara jikalau ternyata penyelenggara negara tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan putusan itu.

Sifat eksekutorial putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116, sebagai berikut:

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan,

maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Inilah sifat eksekutorial dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang sesungguhnya adalah menjadi kapital penggugat guna pelaksanaan gugatannya di pengadilan dalam relasinya terhadap negara. Inilah perbedaan mendasar putusan PTUN yang belum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu kekuatan eksekutorial dari putusan itu.

Putusan PTUN yang belum memiliki kekuatan hukum tetap hanya memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat, namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya seia-ma ada pihak yang melakukan upaya hukum terhadap putusan itu, maka pengugat tidak bisa berharap penggunaan mekanisme/alat paksa negara seperti yang diatur dalam Pasal 116 UU *a quo* untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut jikalau tidak dilaksanakan secara sukarela.

Oleh karenanya makna "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*" (Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986). Artinya bahwa upaya paksa seperti yang diatur Pasal 116 UU *a quo* atau

dengan kekuatan sempurna eksekutorial yang melekat kepada Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maka penggugat mendapatkan jaminan pelaksanaannya dengan mekanisme paksa negara itu dan itu hanya bisa diiakukana jikalau Putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum ketika badan atau pejabat tata usaha negara tidak melakukan penerimaan sukarela.

Sebaliknya bahwa, selama Putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap sebagai contoh KTUN dalam rezim penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggara Pemilu tidak mencabut KTUN-nya maka Badan atau Pejabat TUN mendapatkan jaminan konstitusional untuk tidak dapat dipaksa oleh negara seperti atas keinginan penggugat yang dijamin pelaksanaannya dalam Undang-Undang bahwa hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Prinsip ini saling berenergi dengan prinsip *presumptio iustae causa* bahwa "*gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*". Prinsip ini juga sesungguhnya adalah jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara negara termasuk penyelenggara Pemilu yang tetap ingin menjalankan keputusannya dengan tidak melakukan penerimaan sukarela ditengah terdapat upaya hukum meski kemudian pengadilan PTUN sudah membatalkan keputusannya.

Namun jikalau ternyata, penyelenggara Pemilu yang sedang menjalankan tugas konstltuslonalnya tidak membutuhkan jaminan prinsip *presumptio iustae causa*, dan tidak membutuhkan sifat eksekutorial dari putusan yang menjadi senjata penggugat untuk menggunakan alat atau mekanisme paksa negara, maka penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip *res judicata* dan prinsip *contrario actus* dapat mengubah KTUN-nya dengan otoritas mandiri atau penerimaan sukarela meski kemudian masih ada tergugat intervensi yang melakukan upaya hukum. Artinya, bahwa ketika tergugat intervensi melakukan upaya hukum, betul bahwa Putusan pengadilan itu belum berkekuatan hukum tetap, namun bukan berarti tergugat penyelenggara negara harus mengikuti keinginan upaya hukum tergugat intervensi itu untuk tetap tidak melakukan perubahan KTUN atas dasar otoritas mandiri atau perbuatan sukarela.

Sebagai catatan, ketika pihak tergugat menerima putusan PTUN maka sesungguhnya sudah melakukan penerimaan atas putusan itu, dan berkehendak

untuk melakukan pencabutan KTUN secara sukarela. Pasal 130 UU 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Artinya memang Politik Konstitusional Pengadilan TUN adalah bagaimana penyelenggara negara bisa segera menjalankan Putusan PTUN secara pasti, ketika badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat tersebut telah menyatakan menerima putusan itu.

Namun, poin pentingnya bahwa putusan yang masih belum berkekuatan hukum tetap itu telah memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian namun minus kekuatan eksekutorial. Artinya sang penggugat tidak dapat menggunakan kekuatan eksekutorial dari putusan itu guna memaksa dengan menggunakan alat/mekanisme negara kepada tergugat melaksanakan gugatannya yang telah dikabulkan PTUN. Namun, jikalau secara mandiri dan sukarela (*self respect*) di tengah pertimbangan sang penyelenggaran negara/Pemilu untuk efektifitas penyelenggaraan pemilu, atau pertimbangan lain dalam rasio konstitusional yang wajar dengan tidak melakukan banding, meski pihak tergugat intervensi melakukan banding, maka yang bersangkutan dapat melakukan pencabutan atas KTUN yang dibatalkan dan dapat pula untuk tidak melakukan pencabutan atas KTUN yang dibatalkan sambil menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Dalam kondisi seperti ini, jikalau penerimaan dilakukan tergugat, *cq* penyelenggara negara/Pemilu namun tidak mau melakukan pencabutan keputusannya seperti yang disebut dalam Putusan PTUN, maka penggugat tidak dapat berharap akan penggunaan mekanisme atau alat negara untuk melakukan upaya paksa agar KTUN itu dicabut seperti isi gugatan yang dikabulkan, karena putusan PTUN itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, jikalau ada pertimbangan lain sang penyelenggara Pemilu untuk memilih manfaat atau resiko yang minim berdasarkan pertimbangan kelembagaannya atau resiko jabatannya, untuk melaksanakan putusan itu secara mandiri, maka penyelenggara pemilu sudah punya dasar yaitu prinsip *contario actus*, prinsip *res judicata* ketika kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat dari putusan PTUN tersebut sudah melekat dan menjadi alas konstitusional untuk mencabut KTUN tersebut meski kekuatan eksekutorialnya belum sempurna karena belum berkekuatan hukum tetap. Namun,

sekali lagi, kekuatan eksekutorial ini hanya pelengkap karena hal itu tidak dibutuhkan, karena penyelenggara Pemilu akan melakukan pencabutan KTUN secara sukarela.

Kekuatan pembuktian inilah menjadi alas hak yang sah dijadikan dasar oleh penyelenggara negara untuk mengubah KTUN yang dibuatnya, karena putusan pengadilan adalah benar. Selain itu bahwa putusan pengadilan ini sudah memiliki kekuatan hukum mengikat. Mengingat Putusan PTUN sifatnya *erga omnes*, yaitu tidak hanya mengikat bagi para pihak, namun juga mengikat bagi semua stakeholder pemilu.

Oleh karenanya dengan dua dasar kekuatan inilah maka sudah cukup bagi penyelenggara negara/Pemilu untuk mencabut KTUN secara sukarela ketika yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum. Sebaliknya jikalau kemudian KTUN itu tidak diubah maka pemilih yang lain juga akan mempersoalkan atau mungkin penggugat juga mempermasalahkannya.

Bagaimanapun kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat dari putusan pengadilan itu yang meski belum berkekuatan hukum tetap sesungguhnya juga menjadi kapital penggugat, secara konstitusional jikalau pelaksanaan Putusan PTUN atas gugatannya dipersoalkan, atau Putusan PTUN yang memenangkan gugatannya tidak dilaksanakan disaat pejabat KTUN tersebut tidak melakukan upaya hukum. Kapital konstitusional ini menjadi signifikan ketika sang penggugat itu sendiri adalah salah satu peserta yang kemudian memperoleh suara terbanyak dalam sebuah proses Pemilu/Pemilukada.

Sebagai catatan dalam rangka tugas konstitusionalnya, penyelenggara pemilu memiliki tahapan kerja yang rigid dan terjadwal. Berbeda dengan penyelenggara negara, di beberapa kasus, bisa saja penyelenggara Pemilu melakukan banding atau pura-pura banding padahal tidak ada kebutuhan konstitusional untuk melakukannya. Hal ini justru tetap merugikan penyelenggara pemilu karena akan tetap muncul gugatan dari pihak lain. Oleh karenanya menjadi rasional ketika penyelenggara Pemilu tersebut berhak menentukan secara mandiri untuk menyadari kekeliruannya pasca putusan PTUN untuk tidak mengulur waktu dengan melakukan penerimaan sukarela atas putusan itu walaupun resiko gugatan adalah sama.

Penyelenggara pemilu diharapkan melakukan penerimaan sukarela atas sebuah gugatan "sengketa TUN Pilkada" yang muncul di PTUN. Bagaimanapun,

keputusan yang diambilnya maka pasti akan menuai gugatan, namun yang pasti penghormatan untuk melaksanakan putusan PTUN dengan segala resikonya bukanlah tindakan haram atau tindakan inkonstitusional, sehingga berakibat bahwa proses demokrasi yang sudah dibangunnya harus diruntuhkan. Yang pasti, memang membangun demokrasi tidak mungkin sempurna, namun pada batas tertentu, negara ini harus terus bisa berjalan. Penyelenggara Pemilu dituntut untuk mengambil keputusan di waktu yang sempit, di sudut yang sangat sempit dengan segala resiko, mematuhi putusan pengadilan tanpa maksud mengurangi independensi dan asas konstitusionalitas Pemilu, kemudian menyadari kekeliruan secara sukarela maka hal ini haruslah justru hal yang penting untuk dicatat bagi penyelenggara negara lainnya, agar putusan PTUN lebih bermakna. Memang ada pihak yang merasa dirugikan, itulah resiko, demokrasi tak mungkin nir-resiko, namun yang pasti penghormatan terhadap putusan pengadilan hingga saat ini belumlah menjadi tindakan haram dan inkonstitusional.

Selain Ahli, Pihak Terkait juga mengajukan (4) empat orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Septiadi S. Rahim

- Saksi tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Tenda, Lingkungan 5, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi melihat di Kelurahan Pohe ada truk yang mengangkut beras kemudian Lurah Pohe tiba-tiba naik ke atas truk, mengambil beras sambil mengatakan bahwa beras ini adalah bantuan dari gubernur untuk nelayan di pesisir. Beras tersebut kemudian diambil oleh masyarakat sehingga ketika dibawa ke pihak yang berwajib (Polres), jumlahnya sudah berkurang;
- Pada tanggal 27, pukul 02.00, saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa di lingkungan V, Kelurahan Tenda, ada serangan fajar yaitu pembagian uang oleh Noldi Asiku (suami Irje Karim) dan mengatakan bahwa uang tersebut dari paket nomor 1. Saksi kemudian ke sana dan mendapat uang sebanyak Rp. 100.000,- sama dengan yang diterima teman saksi;
- Saksi tahu bahwa itu pelanggaran, namun Saksi tidak melapor ke Panwas;

2. Neli Achmad

- Saksi tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;
- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi mendengar Camat Dungingi, Zamroni Agus, memberikan ceramah di Kelurahan Huangoboto pada tanggal 22 Maret 2013 yaitu pada acara pembagian raskin di aula kantor lurah yang dihadiri sekita 100 orang. Pada kesempatan tersebut, Camat Dungingi menyampaikan bahwa raskin tersebut bukan dari pusat/provinsi melainkan programnya Adhan Dambea selanjutnya Camat Dungingi mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dua hari kemudian beras diantar oleh aparat kelurahan bersama Satpol PP kepada warga;

3. Suleman Pirus

- Saksi tinggal di Gunung Boliohotu, Kecamatan Kota Selatan;
- Saksi mendapat undangan ulang tahun istri gubernur. Dalam acara tersebut saksi mendapat beras sebanyak 3 kg dan uang sebanyak Rp. 20.000,-;
- Saksi mendengar dari Gubernur bahwa pembagian beras tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilwako Kota Gorontalo. Pada kesempatan itu Ibu Gubernur juga memohon doa kepada masyarakat yang hadir;
- Dalam acara tersebut, dihadiri Marthen, namun tidak memberikan sambutan. Selain Marthen, hadir juga PNS;

4. Asna Husein

- Saksi tinggal di Jalan Taman Surya RT 02 RW 01, Dembe Jaya;
- Saksi hadir saat acara ulang tahun istri gubernur;
- Saksi mendapat beras sebanyak 3 kg dan uang sebanyak Rp. 20.000,-;
- Saksi membenarkan keterangan Suleman Pirus;
- Bahwa beras dari ibu gubernur bukan dari Pemerintah;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Gorontalo telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 April 2013, yang diterima Kepaniteraan pada 23 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU dengan Nomor:
 - a. H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 18/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 (bukti terlampir A.1)
 - b. Dr. A.W. Thalib dan Ridwan Monoarfa A.W. Thalib dan Ridwan Monoarfa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 19/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 (bukti terlampir A.2)
2. Bahwa Pemohon H. Adhan Damba, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan pernah menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 (bukti terlampir A.3) dan kemudian dibatalkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan SK Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU-Kota/028.436571/2013 (A.4)

3. ASPEK PENGAWASAN

1. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka Panwaslu Kota Gorontalo melayangkan surat kepada KPUD Kota Gorontalo Nomor 151/Panwaslu-Kota.Gtlo/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 (bukti terlampir J-B.1).
2. Bahwa untuk mencegah penggunaan fasilitas negara dan pelibatan birokrasi atau PNS dalam kegiatan politik praktis, Panwaslu Kota Gorontalo telah melakukan pengawasan preventif dengan melayangkan surat himbuan kepada seluruh Bakal Pasangan Calon melalui surat Nomor 116/Panwaslu-Kota.Gtlo/II/2013 tanggal 05 Januari 2013, tertanggal 5 Januari 2013, untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan melibatkan birokrasi atau PNS dalam kegiatan politik praktis. (bukti terlampir B.2)
3. Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan calon perseorangan a.n. Hi. Adhan Damba

dan Hi. Inrawanto Hasan dengan melibatkan Panwascam dan PPL. Dalam verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan calon perseorangan tersebut, Panwascam dan PPL telah membina hubungan kemitraan kelembagaan dengan Penyelenggara Pemilu di tingkat PPK dan PPS.

4. Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap syarat pendidikan bakal pasangan calon Panwaslu Kota Gorontalo melayangkan surat ke KPU terkait permintaan ijazah para calon Dan KPU membalas surat panwas dengan memberikan salinan ijazah para calon sebagaimana surat KPU Nomor 192/KPU-Kota-028.71/XII/2012 perihal Dokumen ijazah pasangan calon (bukti terlampir B.3).
5. Bahwa pada tahapan pendaftaran Bakal Paslon, Panwaslu Kota Gorontalo melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan pendidikan calon dengan mendatangi tempat sekolah para calon bersama dengan KPU Kota Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2012. Dalam verifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo tidak mendapatkan data autentik terkait kelulusan Saudara Adhan Dambea di SDN 2 Luwoo.
6. Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo menyurati KPU Kota Gorontalo agar melakukan pencermatan terhadap ijazah salah seorang bakal calon Walikota Adhan Dambea terkait laporan masyarakat atas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah seorang bakal calon walikota Sdr. Adhan Dambea dengan surat Nomor 95/Panwaslu-Kota.Gtlo/XII/2012 perihal penelitian ijazah pada tanggal 14 Desember 2012. (bukti terlampir B.4)
7. Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo melayangkan surat ke KPU Kota Gorontalo terkait Bakal Calon Adhan Dambea yang tidak memenuhi syarat pada tanggal 28 Desember 2012 dengan surat Nomor 109/Panwaslu-Kota.Gtlo/XII/2012, perihal: penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. (bukti terlampir B.5)
8. Bahwa KPU selanjutnya berdasarkan rekomendasi Panwaslu Nomor 109/Panwaslu-Kota.Gtlo/Xli/2012 melayangkan surat kepada Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 223/KPU KOTA/XII/2012, perihal: Pemberitahuan,

yang pada intinya meminta kepada saudara Adhan Dambea untuk segera memperbaiki persyaratannya sampai dengan batas waktu perbaikan berkas pada tanggal 14 Januari 2013. (bukti terlampir B.6)

9. Bahwa sampai dengan batas waktu perbaikan berkas 14 Januari 2013 saudara Adhan Dambea tidak dapat memperbaiki persyaratan ijazah tersebut, maka Panwaslu melayangkan kembali surat pada tanggal 15 Januari 2013, Nomor 130/Panwaslu-Kota.Gtlo//2013 perihal: Penegasan Kembali, yang pada intinya menegaskan kembali bahwa Paslon Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 16. (bukti terlampir B.7)
10. Bahwa KPU pada tanggal 18 Januari 2013 menetapkan Bakal Pasangan Calon Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013-2018 dengan nomor SK: 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013.
11. Bahwa berdasarkan SK Penetapan Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013, Panwaslu Kota Gorontalo melaporkan KPUD Kota Gorontalo ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan nomor kajian; 005/Div-Um/003/Panwaslu-Kota.Gto/XII/2012, perihal Pelanggaran Kode Etik.
12. Bahwa berdasarkan tindakan KPU Kota Gorontalo meloloskan pasangan Calon Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan, berakibat pemberhentian secara tetap oleh DKPP RI kepada tiga (3) komisioner KPU Kota Gorontalo, masing-masing, Sdr Rizan Adam (Ketua KPU), Sdr Zarnawi Datau (Anggota KPU) dan Sdr Hadi Sutrisno Daud (Anggota KPU) lah itu Bahwa berdasarkan amar putusan DKPP tersebut KPU Provinsi melaksanakan PAW kepada 3 komisioner KPU Kota Gorontalo. (bukti terlampir B.8)
13. Bahwa setelah KPU Provinsi melakukan PAW kepada 3 (tiga) Komisioner KPU Kota Gorontalo, Panwaslu Kota Gorontalo menyurati kembali KPU Kota Gorontalo pada tanggal 14 Maret 2013 Nomor 177/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013 perihal: Peninjauan kembali SK KPU Kota Gorontalo

Nomor: 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013, yang intinya meminta Kepada KPU Kota Gorontalo untuk meninjau kembali Pencalonan Pasangan Calon Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta KPU Kota Gorontalo yang bersikukuh meloloskan Paslon Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan telah diberhentikan Oleh DKPP RI. (Bukti terlampir B.9) Akan tetapi KPU Kota Gorontalo belum menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo dan masih menunggu putusan PTUN Manado sebagaimana surat KPU Nomor 130 KPUKota-028.71/III/2013 (bukti terlampir B.10)

14. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Keputusan Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Memutuskan Menyatakan batal surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/KPTS/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA. Sebagai Galon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota; Serta Mewajibkan tergugat (KPU Kota Gorontalo) untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/KPTS/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA. Sebagai Calon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota;
15. Atas dasar tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo kembali menyurati KPU Kota Gorontalo untuk segera mencabut Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A sebagai Calon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota; (bukti terlampir B.11)

16. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 KPU membatalkan pasangan DAI dengan nomor SK 27/Kpts/Pilkada/KPU-Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos. MA. dan H. Inrawanto Hasan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013. Panwaslu Kota Gorontalo, dalam rangka pengawasan terhadap SK pembatalan Paslon Dai tersebut, mengeluarkan surat edaran Nomor 208/panwaslu-kota.Gtlo/III/2013, perihal: Pemberitahuan SK dan Surat Edaran Pembatalan Paslon Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan (bukti terlampir B.12)
17. Bahwa memasuki tahapan kampanye, Panwaslu Kota Gorontalo melibatkan secara proaktif peran serta Panwascam dan PPL serta melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pengawasan partisipatif melalui himbaun dan sosialisasi diberbagai media massa baik media cetak maupun media elektronik (televisi).
18. Bahwa memasuki tahapan massa/hari tenang, Panwaslu Kota Gorontalo melayangkan surat kepada Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo perihal Penertiban Atribut Paslon dan Atribut Parpol, nomor 197/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013 tanggal 24 Maret 2013. (bukti terlampir B.13)
19. Bahwa memasuki tahapan massa/hari tenang, Panwaslu Kota Gorontalo melayangkan surat Himbaun kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke unsur-unsur kampanye maupun perbuatan *money politic* dengan surat nomor 198/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013 tanggal 24 Maret 2013. (bukti terlampir 14)

A. ASPEK TINDAKLANJUT PELANGGARAN

1. Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu bakal calon atas nama Adhan Dambea, S.Sos, MA. Terkait hal tersebut Panwaslu Kota Gorontalo melakukan:

- a. Klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan Terlapor.
 - b. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo pada tanggal 28 Desember 2012 menyurati KPUD Kota Gorontalo Nomor 109/Panwaslu-Kota.Gtlo/XII/2012, perihal: Penjelasan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang mengharapkan kepada KPUD Kota Gorontalo untuk menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon H. Adhan Dambea, Sos, MA untuk memperbaiki surat keterangan tamat sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 16 ayat (2). Rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Gorontalo dengan mengirimkan surat kepada Bakal Calon Sdr. Adhan Dambea pada tanggal 31 Desember 2013, Nomor 223/KPU KOTA/XII/2012, perihal: Pemberitahuan, yang pada intinya meminta kepada saudara Adhan Dambea untuk segera memperbaiki persyaratan pencalonannya dengan memasukkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebagai pengganti dari Surat Keterangan Tamat (SKT) sampai dengan batas waktu perbaikan berkas pada tanggal 14 Januari 2013.(bukti terlampir 0.1)
2. Bahwa Bawaslu RI telah mengirimkan surat kepada Panwaslu Kota Gorontalo dengan Nomor 972/Bawasiu/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 Perihal Pelimpahan Surat Pemerintah Kota Gorontalo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 200/KesbangPol/951, atas dasar surat tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menindaklanjutinya dengan:
 - a. Menyurati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo dengan Nomor 105/Partwasiu-Kota.Gtlo/XII/2012 pada tanggal 26 Desember 2012 perihal pemberitahuan, dimana disampaikan bahwa Laporan Kesbangpol Kota Gorontalo tersebut telah dilimpahkan kepada Panwaslu Kota Gorontalo;
 - b. Pada tanggal 26 Desember 2012, Panwaslu Kota Gorontalo juga menyurat kepada Badan KesbangPol Kota Gorontalo dengan Nomor 105/Panwaslu-Kota.Gtlo/xn/2012 menyampaikan undangan guna dilakukan klarifikasi dengan mengundang Pelapor pada hari Kamis,

tanggal 27 Desember 2012 Pukul 10.00 Wita bertempat di Sekretariat Panwaslu Kota Gorontalo;

- c. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Panwaslu Kota Gorontalo juga melakukan klarifikasi kepada Terlapor masing-masing Totok Bahtiar dan Marthen Taha;
 - d. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan dan menyurati pihak-pihak terkait (Bakal Pasangan Calon, Pemerintah Kota Gorontalo dan Pihak Terkait lainnya) dalam rangka pencegahan adanya penggunaan fasilitas negara dan pelibatan pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta keterlibatan Kepala Desa, pasca ditetapkannya Bakal Pasangan Calon Kada menjadi pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo meminta kepada Bakal pasangan Calon, Pemerintah Kota Gorontalo untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013.(bukti terlampir C.2)
3. Bahwa pada hari rabu, tanggal 26 Desember 2012 Panwaslu Kota Gorontalo menerima laporan masyarakat, mengenai dugaan penggunaan surat keterangan pengganti ijazah yang tidak prosedural, terkait hal tersebut Panwaslu Kota Gorontalo:
- a. Melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan Terlapor.
 - b. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo mengirimkan surat kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor 122/Panwaslu-Kota.Gtlo/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administasi Pemilu, yang menyatakan bahwa apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran Bakal Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, bakal calon atas nama Adhan Dambea masih menggunakan dokumen yang sama, maka bakal calon tersebut

dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, dan KPU Kota Gorontalo wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (bukti terlampir C.3)

4. Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Januari 2013 Pukul 11.00 Wita, Panwaslu Kota Gorontalo menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya salah satu bakal pasangan calon yaitu saudara Bapak H. Marten Taha yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dimana bakal pasangan calon yang menjabat sebagai Pimpinan DPRD adalah wajib melampirkan surat pernyataan non aktif sebagai Pimpinan DPRD sejak mendaftar, akan tetapi Bapak H. Marien Taha masih melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPRD. Atas laporan tersebut, Panwaslu Kota melakukan:
 - a. Klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan Terlapor.
 - b. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa:
 - Terjadi perbedaan penafsiran terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 67 ayat (1) huruf f, menjadikan saudara Terlapor belum nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua DPRD;
 - Sebagai wujud pencegahan dini dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, saudara Terlapor telah bersedia non aktif dari pimpinan DPRD pada tanggal 4 Januari 2013 setelah menerima Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo pada tanggal 3 Januari 2013;
 - Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (5) huruf h, yang berbunyi Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi Pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 67 ayat (1) huruf f,

bahwa: Bersedia tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di wilayah kerjanya sejak pendaftaran.

- c. Atas dasar hal tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo merekomendasikan untuk menyampaikan kepada Bakal Calon saudara Marten Taha untuk tidak aktif lagi dalam jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo berikut keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo sampai dengan selesainya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (bukti terlampir C.4)
5. Pada tanggal 19 Januari 2013, Panwaslu Kota Gorontalo menemukan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu oleh KPUD Kota Gorontalo, atas dasar hal tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo:
- a. Melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan Terlapor;
 - b. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa:
 - KPU Kota Gorontalo, telah meloloskan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo saudara Adhan Dambea, S.Sos., M.A.-Inrawanto Hasan yang tidak memenuhi syarat-sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
 - KPU Kota Gorontalo telah melanggar:
 - a) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan Umum Pasal 10 ayat (1) huruf I, yang berbunyi, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 96 ayat (3) yang berbunyi: Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

melakukan terhadap berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan dan ayat (4) yang berbunyi: dalam hal rekomendasi Panwaslu atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau Pimpinan Partai Politik, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat.

- b) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- c. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Atas laporan tersebut, DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal tujuh bulan maret tahun dua ribu tiga belas, memutuskan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada sdr. Rizan Adam, sdr. Hadi Sutrisno, sdr. Djarnawi Datau selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo karena terbukti secara sah tidak profesional, tidak netral, tidak berpegang pada hukum dan memihak serta bersikukuh meloloskan/menetapkan bakal calon Walikota atas nama Adhan Dambea yang tidak memenuhi syarat pencalonan yaitu tidak dapat memenuhi Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012; Berdasarkan putusan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyurati KPU Kota Gorontalo untuk

meninjau kembali Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A sebagai Calon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota. (Bukti Terlampir C5)

6. Pada tanggal 19 Februari 2013 dalam sidang DKPP telah terungkap pada Fakta Persidangan oleh Saksi saudara Imran Tululi, S.Pd. bahwa Pengurusan Berkas Pencalonan salah satu Pasangan Calon atas nama Adhan Dambea, S.Sos, MA (SKT dan SKPI) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Terlapor. Atas dasar temuan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo:
 - a. Melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan Terlapor;
 - b. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa:
 - 3 (tiga) orang PNS yakni Ben Idrus, Lukman Kasim dan Janson Lasaleo telah teriibat pada kegiatan dukung-mendukung (politik praktis) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 4, angka 15 poin d, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: *"Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat"*. Dengan demikian, PNS yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS sebagaimana termaktub pada PP Nomor 53 Tahun 2010.

- c. Atas dasar kesimpulan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo bermohon kepada Walikota Gorontalo untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. (bukti terlampir C.6)
7. Bahwa pada hari selasa, tanggal 5 Maret 2013 Pukul 17.00 Wita terungkap dalam fakta persidangan di PTUN Manado bahwa Veriyanto Madjowa, (Anggota KPU Provinsi Gorontalo) terkait dugaan turut serta mengasistensi KPU Kota Gorontalo dalam meloloskan pasangan calon Adhan Damba, S.Sos, MA dan Inrawanto Hasan yang tidak memenuhi persyaratan calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) dan berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran prosedur PAW KPU Kota Gorontalo yang tidak sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 sebagai tindaklanjut "amar putusan DKPP" tanggal 7 Maret 2013. Atas dasar temuan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo
 - a. Melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan Terlapor;
 - b. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa:
 - Berdasarkan bukti dan penjelasan Terlapor bahwa Dugaan Keterlibatan KPU Provinsi Gorontalo dalam melakukan supervisi tidak terbukti. (Bukti Terlampir C.7)
8. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013, Panwaslu Kota Gorontalo menerima laporan dari masyarakat tentang Dugaan Prosedur Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kota Gorontalo yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar temuan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo:
 - a. Melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan Terlapor;
 - b. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa:

- Saudara Erman Rahim tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kota Gorontalo sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 11 huruf (i) serta Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 20 ayat (4) huruf k;
 - Bahwa keberadaan saudara Erman Rahim sebagai Anggota KPU Kota Gorontalo menjadi tidak sah atau tidak memenuhi syarat lagi disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan sebagai calon PAW Kota dimaksud.
- c. Atas kesimpulan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo merekomendasikan kepada KPUD Provinsi Gorontalo untuk meninjau kembali atau mencabut SK Pengangkatan saudara Erman Rahim sebagai anggota KPU Kota Gorontalo, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (bukti terlampir C.8)
9. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP RI) melalui Keputusan Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum telah memutuskan dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada sdr. Rizan Adam, sdr. Hadi Sutrisno, sdr. Djarnawi Datau selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo karena terbukti secara sah tidak profesional, tidak netral, tidak berpegang pada hukum dan memihak serta bersikukuh meloloskan/menetapkan bakal calon Walikota atas nama Adhan Dambea yang tidak memenuhi syarat pencalonan yaitu tidak dapat memenuhi Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panwaslu Kota Gorontalo mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo untuk meninjau kembali Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan

Dambea, S.Sos, M.A sebagai Calon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota Gorontalo dan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo karena KPU Kota Gorontalo yang menerbitkan Surat Keputusan Tersebut telah dipecat oleh DKPP serta bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

10. Bahwa pada senin tanggal 25 Maret 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado melalui Keputusan Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo memutuskan:

- a. Menyatakan batal surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/KPTS/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A. Sebagai Calon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota;
- b. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/KPTS/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA. Sebagai Calon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota;

Atas dasar tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo kembali menyurati KPU Kota Gorontalo untuk segera mencabut Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A sebagai Calon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota.

11. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, Panwaslu Kota Gorontalo menerima laporan dari masyarakat bahwa didapati sebuah mobil truk yang memuat Paket Beras dan Mie ABC yang rencananya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar Pesisir Kelurahan Pohe Atas dasar laporan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo:

- a. Melakukan klarifikasi terhadap Peiapor, saksi-saksi, dan Terlapor;
- b. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa:
 - Bahwa fakta Paket beras dan Mie ABC masih berada dalam Truk dan di tangkap sementara dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, sehingga tidak ada yang menerima dan membagi-bagikan paket beras tersebut.
 - Bahwa distribusi paket beras dan Mi ABC adalah program Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang dalam fakta klarifikasi tidak ditemukan himbauan atau ajakan politik atau alat peraga lainnya untuk memilih pasangan calon kepala daerah tertentu.
 - Bahwa tidak terdapat unsur mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu seperti alat peraga dan simbol-simbol calon atau ajakan untuk memilih calon tertentu, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004/Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 82 dan Pasal 117. (bukti terlampir C.9)

12. Bahwa pada tanggal 02 April 2013, Panwaslu Kota Gorontalo menerima laporan masyarakat bahwa terdapat dugaan keterlibatan Gubernur Gorontalo dan Calon Walikota Marten Taha membagikan Paket Beras dan Uang sejumlah Rp. 20.000 dengan modus kegiatan perayaan Ulang Tahun Istri Gubernur Gorontalo bertempat di rumah Dinas Jabatan Gubernur Gorontalo.

Atas dasar laporan tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo:

- c. Melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi-saksi, dan Terlapor;
- d. Atas dasar klarifikasi tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa:
 - Distribusi paket beras dan uang tersebut adalah dalam rangka perayaan Ultah Istri Gubernur, Sdri. Idah Saidah Habibie, yang menjadi tradisi tahunan setiap perayaan Ultahnya. Bahwa tidak ditemukan unsur dugaan tindak pidana pemilu kada Kota Gorontalo karena tidak terdapat unsur mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu seperti alat peraga dan simbol-simbol calon atau ajakan untuk memilih calon tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004/Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 82 dan Pasal 117. (bukti terlampir C.10)

B. KETERANGAN PANWASLU KOTA GORONTALO BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A. dan H. Inrawanto Hasan)

1. Bahwa dalil Pemohon angka IV.1.dan angka IV.7

_____Panwaslu Kada Kota Gorontalo mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013 bertempat di Gedung Aldista Convention Gorontalo pada tanggal 3 April 2013. Adapun Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo termuat dalam berita acara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (an. H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid) memperoleh suara 25.328, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (an. H. Marthen Taha dan dr. Budi Doku) memperoleh suara 36.393 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (an. A.W Talib dan Ridwan Monoarfa) memperoleh suara 7.620. Fakta dalam rapat pleno hasil perhitungan suara ini saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara dan keberatan. Atas penetapan hasil pemungutan suara ini selanjutnya Panwaslu Kota Gorontalo menerima Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.36571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo.

2. Bahwa dalil Pemohon IV.2,IV.3..IV.4.,IV.5.dan IV.6

____ Panwaslu Kota Gorontalo menemukan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU Kota Gorontalo yang telah meloloskan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo saudara Adhan Dambea, S. Sos, MA - Inrawanto Hasan yang tidak memenuhi syarat. Panwaslu Kota Gorontalo meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), atas temuan tersebut, DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-11/2013 pada tanggal 07 Maret 2013 yang menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Sdr, Rizan Adam, Sdr. Hadi Sutrisno, Sdr. Djarnawi Datau selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo karena terbukti secara sah tidak profesional, tidak netral, tidak berpegang pada hukum dan memihak serta bersikukuh meloloskan/menetapkan bakal calon Walikota atas nama Adhan Dambea yang tidak memenuhi syarat pencalonan Berdasarkan putusan tersebut. Selanjutnya Panwaslu Kota Gorontalo menyurati KPU Kota Gorontalo melalui surat Nomor 177/Panwaslo-Kota.Gtlo/III/2013, perihal peninjauan kembali Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A sebagai Calon Walikota dan H. Inrawanto Hasan sebagai Calon Wakil Walikota.

Selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado melalui Keputusan Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo membatalkan SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/KPTS/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 dan mewajibkan KPU Kota Gorontalo untuk mencabut SK Nomor 21/KPTS/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tersebut. Atas dasar tersebut, Panwaslu Kota Gorontalo kembali menyurati KPU Kota Gorontalo dengan surat Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013 untuk mencabut Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 sebagaimana Keputusan DKPP dan PTUN diatas. Pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 22.00 wita Panwaslu Kada Kota Gorontalo telah menerima Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU-Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos. MA. dan H. Inrawanto Hasan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013. Sehingga dengan demikian SK Pembatalan Paslon Dai Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 telah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kada Kota Gorontalo.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota

Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo bertanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas; [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1]

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing

ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo bertanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang secara lengkap tercantum dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon bukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008, sebagai berikut.

UU 32/2004:

Pasal 106

- (1) *Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;*

PMK 15/2008:

Pasal 1 angka 7

Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu;

Pasal 1 angka 9

Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada;

Pasal 3

(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;*

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pasangan Calon peserta Pemilukada, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

[3.6.1] Menimbang bahwa walaupun demikian, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), dan Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 sampai dengan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal

Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.6.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

[3.6.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Memenuhi Persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, Nomor 59/BAI/2013, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 [vide bukti P-6];
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013, menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 [vide bukti P-4];
- Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 *a quo*, Pasangan Calon atas nama H. Marthen A. Taha, S.E., M.Ec. DEV. dan dr. Budi Doku, serta Pasangan Calon Atas Nama Feriyanto Mayulu dan Abdurrahman Bahmid

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado masing-masing dengan register perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO [vide bukti P-8 = bukti T-12 = bukti PT-6 dan bukti P-9 = bukti T-11 = bukti PT-7];

- Terhadap kedua gugatan tersebut, Pemohon mengajukan surat permohonan untuk ikut serta sebagai pihak intervensi, bertanggal 21 Februari 2013. Terkait hal tersebut, PTUN Manado, melalui Putusan Sela masing-masing bertanggal 28 Februari 2013 dan 25 Februari 2013 mengabulkan permohonan Pemohon sebagai pihak intervensi dan menetapkan Pemohon sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO [vide halaman 14 Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan halaman 30 Putusan PTUN Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO];
- Bahwa terhadap kedua gugatan tersebut, baik Termohon (Tergugat) maupun Pemohon (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan jawaban dan mengajukan bukti serta saksi dalam persidangan;
- Pada tanggal 25 Maret 2013, PTUN Manado memutus gugatan perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO.

Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- *Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A dan H. Inrawanto Hasan;*

II. DALAM EKSEPSI

- *Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.*

III. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A dan H. Inrawanto Hasan;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A dan H. Inrawanto Hasan;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Putusan PTUN Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

- *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan;*
 - *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor: 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan;*
 - *Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);*
- Terhadap kedua Putusan PTUN Manado tersebut, Termohon tidak melakukan upaya hukum dan langsung melaksanakan putusan *a quo* dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan [vide bukti T-6] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013 [vide bukti P-13 = bukti T-7]. Adapun Pemohon *a quo* (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo [vide bukti P-10] dan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO [vide bukti P-11], keduanya bertanggal 26 Maret 2013;

- Pada tanggal 27 Maret 2013, Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Ketua PPK dan anggota, Ketua PPS dan anggota, serta Ketua KPPS dan anggota menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo yang mempunyai hak pilih bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A dan H. Inrawanto Hasan dibatalkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013. Selanjutnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 *a quo* dalam kertas suara dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Apabila ada pemilih yang memilih (mencoblos) Pasangan Calon Nomor Urut 3 *a quo* maka surat suara tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula semua formulir yang tercantum nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 *a quo* dalam pemungutan maupun rekapitulasi menjadi tidak sah. Terhadap saksi yang mengatasnamakan atau membawa mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 *a quo* tidak diperkenankan masuk TPS, PPS, dan PPK [vide bukti P-15 = bukti T-9];
- Pada tanggal 28 Maret 2013, Termohon melaksanakan proses pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Feriyanto Mayulu, S.Ikom, M.H. dan H. Abdurrahman Abubakar, L.C), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Marten A. Taha, S.E., M.Ec.Dev. dan dr. Budi Doku), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. A.W. Talib, M.Si. dan Drs. H. Ridwan Monoarfa);
- Pada tanggal 3 April 2013, Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid) memperoleh sebanyak 25.328 suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Marten A. Taha, S.E., M.Ec. Dev dan dr. Budi Doku memperoleh sebanyak 36.392 suara;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (A.W. Talib dan Ridwan Monoarfa) memperoleh sebanyak 7.620 suara;

Suara tidak sah sebanyak 36.865 suara [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1]. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, banyaknya jumlah suara tidak sah tersebut dikarenakan perolehan suara untuk Pemohon dinyatakan tidak sah. Selanjutnya Termohon menerbitkan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal 3 April 2013 [vide bukti P-16 = bukti T-4 = bukti PT-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013 [vide bukti P-14 = bukti T-5 = bukti PT-4];

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta serta bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, gugatan yang diajukan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK KPU) Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013 oleh Pasangan Calon atas nama H. Marthen A. Taha, S.E., M.Ec.DEV. dan dr. Budi Doku, serta Pasangan Calon Atas Nama Feriyanto Mayulu dan Abdurrahman Bahmid ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado masing-masing dengan register perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, tidak menunda atau menghalangi Termohon untuk melaksanakan SK KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut didasarkan pada:

1. Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), selanjutnya disebut UU 5/1986, menyatakan:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. Prinsip hukum yang berlaku dalam Hukum Tata Usaha Negara bahwa suatu keputusan pejabat TUN dianggap sah sampai dinyatakan sebaliknya oleh suatu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau dicabut oleh pejabat yang bersangkutan;
 3. Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 *a quo* ditolak oleh PTUN Manado dengan Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, sehingga tidak ada halangan hukum sedikitpun bagi Termohon untuk melaksanakan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 *a quo*;
 4. Pasal 61 ayat (4) UU 32/2004 menyatakan bahwa keputusan KPU mengenai penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat;

[3.6.5] Menimbang bahwa terhadap Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, Termohon tidak memohon upaya hukum banding sedangkan Pemohon *a quo* sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 26 Maret 2013. Menurut Mahkamah, dalam proses penyelesaian sengketa TUN dimungkinkan adanya keikutsertaan pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu pihak yang ingin mempertahankan atau membela hak dan

kepentingannya agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang berjalan. Keikutsertaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 5/1986 yang menyatakan, "*Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:*

- a. pihak yang membela haknya; atau*
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa"*

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada PTUN Manado sebagai pihak intervensi dan dikabulkan oleh PTUN Manado dengan Putusan Sela, masing-masing bertanggal 25 Februari 2013 dan 28 Februari 2013, dengan kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi. Dengan demikian Pemohon memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki Penggugat maupun Tergugat, termasuk antara lain, hak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan PTUN, *in casu* kedua Putusan PTUN Manado *a quo*.

Bahwa dengan adanya pengajuan banding oleh Pemohon terhadap kedua Putusan PTUN Manado *a quo* mengakibatkan kedua Putusan PTUN Manado *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu putusan pengadilan dikatakan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan Pengadilan tersebut sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dilakukan. Pasal 115 UU 5/1986 menyatakan, "*Hanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*". Dengan demikian, menurut Mahkamah, tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara (BA) Nomor 69/BA-Pilkada/III/2013 tentang Penetapan Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan serta Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU.Kota/028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon Atas Nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan Sebagai Peserta Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013, tidak dapat dibenarkan karena kedua Putusan PTUN Manado *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dilaksanakan. Termohon juga tidak dapat menggunakan alasan bahwa Termohon memiliki hak untuk melaksanakan kedua Putusan PTUN Manado *a quo* secara sukarela, karena masih adanya kepentingan pihak lain, yaitu Pemohon yang masih mengajukan upaya hukum banding terhadap kedua Putusan PTUN Manado *a quo*. Pembatalan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Termohon dalam tenggang waktu satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 27 Maret 2013 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu dari banyaknya suara pemilih yang tidak sah sehingga telah mengabaikan hak-hak para pemilih. Dengan demikian, Termohon terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dan hak-hak para pemilih untuk memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

[3.6.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo

tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 4 April 2013, Jumat, 5 April 2013, dan Senin, 8 April 2013 karena Sabtu, 6 April 2013 dan Minggu, 7 April 2013 bukanlah hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 151/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dua hal utama yaitu tidak adanya nomor Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo bertanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas dan dibataalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013. Terhadap kedua permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo bertanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas yang diterbitkan tanpa nomor dan tanpa dituangkan dalam dokumen Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo, menurut Mahkamah, Pasal

26 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, selanjutnya disebut PKPU 16/2010, tidak mengatur mengenai penomoran Berita Acara dan Sertifikat, sehingga penomoran tersebut tidak menjadi syarat sahnya Berita Acara Rekapitulasi. Penomoran Berita Acara Rekapitulasi lebih merupakan kepentingan administrasi persuratan suatu instansi. Menurut Mahkamah, tanpa nomor berita acara tetap saja substansinya berisi berita acara penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013. Terlebih lagi dalam Lampiran Model Formulir Berita Acara Rekapitulasi yang diatur dalam PKPU 16/2010 tidak mencantumkan kolom untuk penomoran Berita Acara. Selanjutnya mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 ketiganya bertanggal 11 Maret 2013, telah menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah “keputusan atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.12.2] Bahwa mengenai pembatalan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013, menurut Mahkamah oleh karena Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar maka untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum di

kemudian hari, Mahkamah harus menunda menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan peradilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota.028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan;

[3.13] Menimbang bahwa demi kepastian hukum yang adil serta melaksanakan asas peradilan yang cepat, Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak menerima Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkannya kepada Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menunda putusan mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo* sampai dengan adanya Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.5] Putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan adanya Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor

05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
4. Menunda pelaksanaan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
5. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *a quo* diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia